

SKRIPSI

ANALISIS LITERASI ZAKAT PERDAGANGAN PADA PENGUSAHA GETAH PINUS DI KABUPATEN GAYO LUES



Disusun Oleh :

**ZULMANSYAH
NIM. 200602011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulmansyah
NIM : 200602011
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



(Zulmansyah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Literasi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha Getah Pinus Di Kabupaten Gayo Lues

Disusun Oleh:

Zulmansyah
NIM. 200602011

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Analiansyah, M.A.
NIP. 197103172008012007


Jalilah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Antan Qurratulaini, S.Ag., M.Si.
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Literasi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha Getah Pinus Di Kabupaten Gayo Lues

Zulmansyah
NIM. 200602011

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada
Hari/Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2026 M
6 Rabi'ul Awal 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

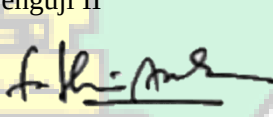

Prof. Dr. Analiasyah, M.A.
NIP. 197103172008012007


Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Penguji I

Penguji II


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP.197210112014112001


Fathin Azzahra, S.E., M.Si.
NIP. 199711142025052004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zulmansyah

NIM : 200602011

Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 200602011@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi

Yang berjudul : **Analisis Literasi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha Getah Pinus Di Kabupaten Gayo Lues**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Agustus 2026

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulmansyah

Prof. Dr. Analiansyah, M.A.

Jalilah, S.H.I., M.Ag.

NIM. 200602011

NIP. 197103172008012007

NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tentang **“Analisis literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di kabupaten Gayo Lues”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr.Intan Qurratul Aini, M.Si dan Muksalmina S.E.I., M.E.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr.fithriady, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah dan Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
4. Prof. Dr. Analiansyah., M.A selaku dosen pembimbing I dan Jalilah,S.HI., M.Ag selaku dosen pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberikan arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Kepada semua informan, yakni pengusaha getah pinus Di Kabupaten Gayo Lues yang telah bersedia menjadi informan serta menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Teristimewa kepada kedua Orangtua saya Ayahanda Jamaludin dan ibunda Seri Manis, adik saya Juli Sartika dan Adzkia Bilqis yang selalu memberikan motivasi,kasih sayang, semangat serta doa yang tiada hentinya.
7. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

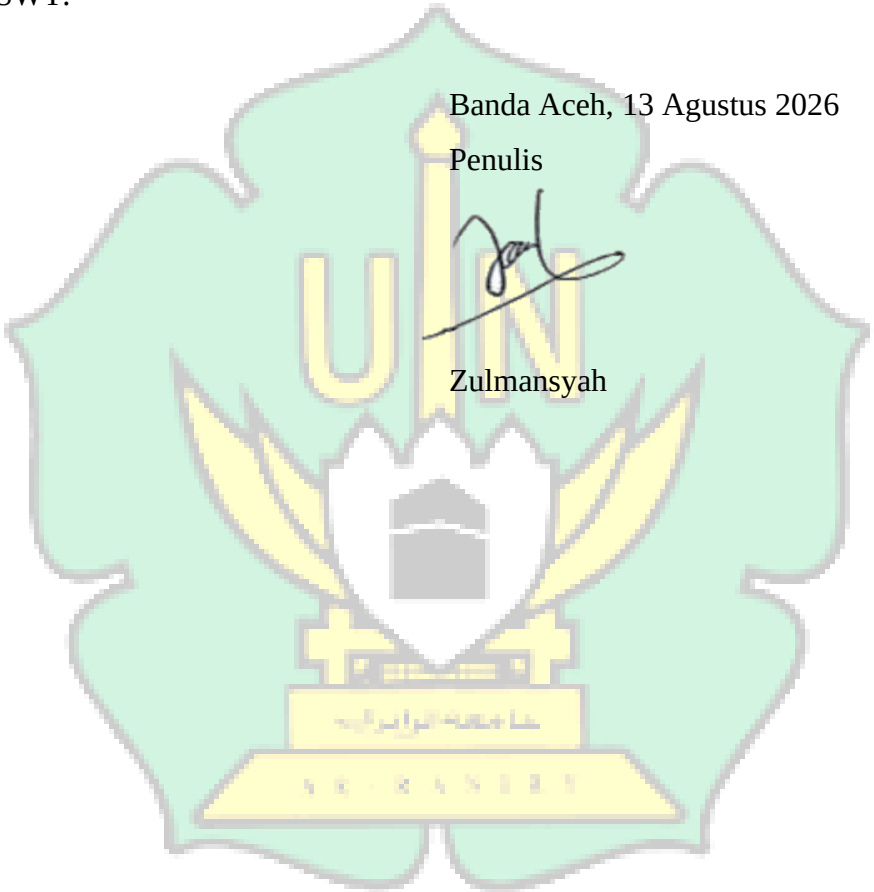
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 13 Agustus 2026

Penulis



Zulmansyah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
َ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	Kasrah dan ya	Ī
اُ/يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

- قَالَ : qāla
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Zulmansyah
NIM : 200602011
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Literasi Zakat Perdagangan pada Pengusaha
Getah Pinus di Kabupaten Gayo Lues
Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M.A
Pembimbing II : Jalilah, S. HI., M. Ag

Pemahaman pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues mengenai zakat perdagangan, khususnya terkait nisab, haul, kadar zakat, dan tata cara perhitungannya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 10 pengusaha getah pinus yang dipilih secara purposive serta informan pendukung lain yaitu 1 dari Dinas Syariat Islam, 1 dari tokoh agama dan 3 dari Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU), serta 1 Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat perdagangan masih tergolong rendah. Dari 10 pengusaha getah pinus yang dipilih untuk diwawancarai hanya sebanyak 3 informan pengusaha getah pinus bisa dibilang memiliki pemahaman baik karena paham dan mengerti tentang zakat perdagangan, khususnya terkait nisab, haul, kadar zakat, dan tata cara perhitungannya. sedangkan 7 informan informan pengusaha getah pinus lainnya masih memiliki pemahaman kurang baik karena belum paham dan belum mengerti tentang zakat perdagangan, khususnya terkait nisab, haul, kadar zakat, dan tata cara perhitungannya. Sebanyak 3 informan menyatakan usahanya telah mencapai nisab dan telah melaksanakan zakat perdagangan, sedangkan 7 informan belum mampu menentukan status nisab usahanya. Rendahnya literasi terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait, kurangnya pemahaman sehingga kesulitan menghitung nisab zakat, keterbatasan akses terhadap Baitul Mal, dan kebutuhan terhadap transparansi lembaga.

Kata kunci: Literasi Zakat, Zakat Perdagangan, Pengusaha Getah Pinus, Baitul Mal.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Konsep Zakat Perdagangan	12
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	12
2.1.2 Jenis-Jenis Zakat	16
2.1.3 Nisab dan Haul Zakat	20
2.1.4 Pengertian Zakat Perdagangan	23
2.1.5 Tujuan dan Fungsi Zakat Perdagangan	25
2.1.6 Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Perdagangan	28
2.1.7 Peran Zakat Perdagangan dalam Perekonomian	32

2.2 Pengelola Zakat Di Aceh dan Di Indonesia	34
2.2.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	34
2.2.2 Baitul Mal Aceh	36
2.3 Literasi Tentang Zakat Perdagangan.....	41
2.4 Penelitian Terdahulu	49
2.5 Kerangka penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
3.1 Jenis Penelitian.....	67
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	68
3.3 Sumber Data.....	69
3.4 Instrumen Penelitian.....	74
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.5.1 Observasi.....	78
3.5.2 Wawancara.....	79
3.5.3 Dokumentasi	80
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues	82
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Gayo Lues	83
4.1.3 Jumlah madrasah dan rata-rata pendidikan di Kabupaten Gayo Lues	86
4.2 Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Getah Pinus	91
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues.....	94
4.3.1 Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues (Relatif Tinggi/Baik).....	95
4.3.2 Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues (Relatif Rendah Rendah/Kurang Baik)	97
BAB V PENUTUP	102

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	65
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gayo Lues.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terkait	61
Tabel 3.1 Daftar informan penelitian	72
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues	74
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Ulama/Tokoh Agama atau Majelis Pemusyawahatan Ulama (MPU)	75
Tabel 3.4 Pedoman Wawancara Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.....	75
Tabel 3.5 Panduan Wawancara untuk Pengusaha Getah Pinus	77
Tabel 4.1 Jumlah Desa Di Kabupaten Gayo Lues.....	84
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues.....	85
Tabel 4.3 Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Gayo Lues.....	87
Tabel 4.4 Madrasah Aliyah (MA) di KabupatenGayo Lues	88
Tabel 4.5 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kabupaten Gayo Lues.....	89
Tabel 4.6 Tingkat Literasi dan Pemahaman Pengusaha Getah Pinus.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara	112
Lampiran 2 Dokumentasi penelitian.....	142



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam sekaligus salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki makna suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dasar hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, pengelolaan zakat juga memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Khusus di Aceh, pengelolaan zakat mempunyai kekhususan karena dilaksanakan melalui Baitul Mal berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan zakat, termasuk jenis zakat, nisab, kadar zakat, serta kewajiban penyaluran zakat melalui Baitul Mal.

Secara umum, zakat dibedakan menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim dan ditunaikan pada bulan Ramadan menjelang

Idulfitri, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha setelah memenuhi ketentuan tertentu. Zakat mal meliputi berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, surat berharga, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan, penghasilan, dan perdagangan. Salah satu bagian dari zakat mal yang berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah zakat perdagangan atau zakat *tijarah*. Zakat perdagangan merupakan zakat atas harta atau aset yang diperoleh dan dipertahankan dalam kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pengusaha yang menjalankan kegiatan perdagangan perlu memahami bahwa kewajiban zakat tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan mengenai nisab, haul, harta yang menjadi objek zakat, serta cara menghitung zakat. Dalam literatur fikih, nisab zakat perdagangan pada umumnya disamakan dengan nisab emas, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat perbedaan konteks antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Baitul Mal Aceh. BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan di Aceh fungsi dan tugas pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan oleh Baitul Mal. Perbedaan kelembagaan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan nisab zakat perdagangan yang digunakan. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam penelitian ini, BAZNAS

menggunakan nisab zakat perdagangan yang setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan Baitul Mal Aceh menggunakan ketentuan nisab sebesar 94 gram emas murni. Perbedaan tersebut berkaitan dengan dasar penetapan ukuran emas yang digunakan dalam menentukan nilai 20 dinar. BAZNAS menggunakan ukuran 1 dinar setara 4,25 gram emas sehingga 20 dinar setara dengan 85 gram emas, sementara Baitul Mal Aceh melalui ketentuan yang dianut MPU Aceh menggunakan ukuran 1 dinar ialah 4,68 gram emas murni yang menghasilkan nisab 94 gram emas. Perbedaan tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha di Aceh karena dapat memengaruhi penentuan apakah harta perdagangan telah mencapai nisab atau belum.

Khusus mengenai zakat perdagangan di Aceh, ketentuan mengenai nisab dan kadar zakat telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Ketentuan tersebut terdapat dalam **Pasal 99 ayat (2) huruf a**, yang mengatur bahwa hasil perdagangan dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan dengan modal paling sedikit 94 gram emas murni atau setara dengannya dan telah diusahakan selama satu tahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, bagi pengusaha yang menjalankan kegiatan perdagangan di Aceh, ketentuan zakat tidak hanya bersumber dari pemahaman fikih secara umum, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum daerah yang berlaku. Selain itu, Pasal 102 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap

orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam, berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh, dan memenuhi syarat sebagai *muzakki*, wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal memiliki posisi penting dalam sistem pengelolaan zakat di Aceh. Oleh karena itu, pemahaman pengusaha mengenai nisab dan tata cara pembayaran zakat perlu menjadi perhatian karena kesalahan dalam menentukan nisab dapat menyebabkan pengusaha tidak mengetahui secara tepat apakah dirinya telah memiliki kewajiban zakat atau belum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan perdagangan getah pinus merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilihat dari perspektif kewajiban zakat perdagangan. Pengusaha tidak cukup hanya mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga perlu memiliki literasi yang memadai mengenai nisab, haul, kadar zakat, dasar perhitungan, serta mekanisme penyalurannya. Rendahnya pemahaman mengenai ketentuan tersebut dapat menyebabkan pengusaha mengalami kesulitan dalam menentukan apakah nilai usahanya telah mencapai nisab. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan penyaluran zakat perdagangan kepada lembaga resmi, khususnya Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Secara kelembagaan, Baitul Mal mempunyai peran penting dalam

menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Pengelolaan melalui lembaga resmi diharapkan dapat membuat pendistribusian zakat menjadi lebih terorganisasi, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Namun, keberadaan lembaga zakat tidak secara otomatis membuat seluruh masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Oleh sebab itu, penelitian tidak hanya perlu melihat apakah pengusaha mengetahui kewajiban zakat perdagangan, tetapi juga perlu mengkaji bagaimana pengetahuan tersebut berhubungan dengan keputusan mereka dalam menunaikan dan menyalurkan zakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, diperoleh informasi dari Kamsah selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues periode (2024-2025) bahwa sebagian kecil pengusaha getah pinus telah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong, tetapi belum ada pengusaha getah pinus yang menyalurkan zakat perdagangannya secara optimal melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Temuan awal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban zakat secara normatif dengan pelaksanaan zakat di lapangan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian, yaitu apakah pengusaha belum mengetahui ketentuan zakat perdagangan, belum memahami cara menentukan nisab dan menghitung zakat, belum mengetahui mekanisme penyaluran melalui Baitul Mal, atau memiliki alasan

lain dalam menentukan lembaga maupun pihak yang menerima zakat. Selain itu, perlu diketahui pula apakah sebagian pengusaha memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* atau melalui lembaga lain. Informasi dari Kamsah tersebut menjadi salah satu dasar penting dilakukannya penelitian karena menunjukkan adanya fenomena nyata mengenai belum optimalnya penyaluran zakat perdagangan pengusaha getah pinus melalui Baitul Mal Gayo Lues.

Penelitian mengenai literasi zakat sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan objek dan konteks yang berbeda. Nurul Zaeni (2024), misalnya, melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital pada BAZNAS di Provinsi Banten”. Penelitian tersebut melibatkan 100 responden dan berfokus pada hubungan literasi zakat serta kepercayaan dengan minat masyarakat membayar zakat melalui platform digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi zakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dalam mendorong keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Sementara itu, Lusia (2022) melakukan penelitian mengenai “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”. Penelitian tersebut berfokus pada pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat pedagang kaki lima

berada pada kategori kurang baik, terutama dalam memahami konsep dasar zakat perdagangan, nisab, haul, dan cara perhitungan zakat. Penelitian lain dilakukan oleh Umi Ulfa (2023) dengan judul “Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh” yang mengkaji pemahaman petani terhadap ketentuan zakat pertanian, nisab, haul, dan cara penghitungannya.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tingkat literasi zakat secara umum pada masyarakat. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji literasi zakat perdagangan di kalangan pengusaha getah pinus, terutama di Kabupaten Gayo Lues. Padahal, komoditas ini merupakan salah satu sektor ekonomi utama masyarakat setempat. Selain itu, belum ada kajian yang menelaah secara mendalam hubungan antara tingkat literasi zakat dan rendahnya partisipasi penyaluran zakat ke lembaga resmi seperti Baitul Mal Gayo Lues. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut serta memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola zakat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, tetapi juga menyangkut tingkat literasi pengusaha dalam memahami ketentuan zakat, terutama mengenai nisab, haul, kadar zakat, cara perhitungan, serta mekanisme penyalurannya. Adanya perbedaan ketentuan nisab antara pedoman BAZNAS dan

ketentuan Baitul Mal Aceh juga menjadi aspek yang perlu dipahami oleh pengusaha agar dapat menentukan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang perlu diteliti secara lebih mendalam mengenai tingkat pemahaman dan literasi pengusaha serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan penyaluran zakat perdagangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan maka tujuan penelitian yang ingin di capai ialah untuk mengetahui literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dan hal-hal apa saja yang yang mempengaruhi penyaluran zakat pedagangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, dan manfaat penelitian ini dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat perdagangan agar mengetahui praktik pengeluaran zakat perdagangan dengan benar dan tepat sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara (tipologi) dalam mengeluarkan zakat perdagangan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pengusaha getah pinus tidak menyalurkan zakat perdagangan ke lembaga Baitul Mal. penelitian ini juga, dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang serupa ke depannya agar dapat menghasilkan penelitian lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap pengusaha getah pinus sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat perdagangan yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat perdagangan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

3. Manfaat kebijakan

Dalam manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Khususnya pada lembaga Baitul Mal pada Kabupaten Gayo Lues agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat perdagangan serta menetapkan kebijakan yang tegas guna dapat

meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam membayar kewajiban zakat sehingga terealisasi pelaksanaan zakat perdagangan dengan baik dan benar.

1.5 Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Berikut ini sistematika penulisannya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasilhasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi. Secara ringkas menerapkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori atau fakta yang ada di lapangan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat Perdagangan

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari kata dasar yaitu “zakkah” yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi fiqh, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk membagikan hartanya dengan syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Suryana, 2024).

Menurut Imam Syafi’I zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Imam Hanafi mengatakan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syari’at. Sedangkan menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian para fuqaha’ di atas jelas bahwa zakat digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri, yaitu memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam ‘uruf fuqaha’ juga digunakan untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir dan

orang-orang yang berhak menerimanya. (Hasanah, U., & Munawwarah, U. D., 2025)

Zakat merupakan rukun islam yang ke-4 dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan sebagainya. Setiap muslim yang telah mencapai nisabnya wajib mengeluarkan zakat baik itu zakat fitrah yang dikeluarkan disetiap bulan ramadhan, zakat mal atau zakat perdagangan (Susanti, 2020) sejalan dengan itu Ibrahim (2020) mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula.

Dasar hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai dasar hukum zakat:

1. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

Berdasarkan hukum islam zakat hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial.

Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-qur'an salah satunya pada surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

artinya: “Tegakkanlah shalat, tunailanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk

Selanjutnya pada Surat At-Taubah ayat 103 berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari Sebagian harta umat Islam

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan Ayat-ayat tersebut, Allah menegaskan kepada umat islam untuk menunaikan zakat sebagai bentuk pensucian harta dan jiwa .

2. Dasar Hukum Zakat dalam Hadist

Dalam hadist, Rasulullah SAW juga menegaskan kewajiban zakat dalam berbagai hadist diantaranya yakni pada hadist Arbain beikut ini :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ

رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

yang artinya:

Dari Abu ‘Abdurrahman Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhuma* dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam islam yang wajib dilaksanakan dalam setiap muslim.

3. Dasar Hukum Zakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011: “peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

4. Dasar hukum zakat dalam qanun Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim dan badan usaha di Aceh diatur sebagai berikut: "Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal."

2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan zakat mal adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Mal* yang berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencukupi baik dari hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut dan hasil ternak. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Zakat fitrah,

Zakat fitrah adalah yang merupakan zakat jiwa yang harus dibayar oleh setiap umat Islam menjelang hari raya Idul fitri. Zakat ini ditetapkan pada satu sha', atau setara dengan $\pm 2,5$ kg makanan pokok (seperti beras) perorang. Tujuan zakat ini adalah untuk mencegah orang yang berpuasa melakukan hal-hal yang sia-sia dan kotor, serta untuk membantu orang miskin selama hari raya.

2. Zakat mal

Zakat mal berlaku untuk harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil tambang adalah semua jenis harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab (ambang batas minimum harta) dan haul (masa kepemilikan tahunan). Zakat mal biasanya dibayarkan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul baik dari hasil perniagaan(tijarah), pertanian, pertambangan, hasil laut dan hasil ternak dan lain-lain (Muchlis et al, 2025)

Berdasarkan regulasi di Aceh dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018, pada pasal 98 ayat (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas:

a. zakat fitrah

zakat fitrah merupakan Zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/Walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun

b. zakat mal

zakat mal merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi: emas,perak,logam mulia lainnya, uang dan surat berharga, tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan

c. zakat penghasilan

Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud meliputi hasil dari usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, usaha jasa profesi; dan gaji dan imbalan jasa lainnya

d. zakat rikaz

Zakat rikaz merupakan zakat atas barang temuan atau merupakan harta karun yang ditemukan.

Berikut ini syarat-syarat wajib zakat mal (Fatmawati, 2024): Islam, merdeka (bukan budak), hak milik yang sempurna, telah mencapai nisab, masa memiliki sudah sampai satu tahun/haul (selain tanaman dan buah-buahan), lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang.

Syarat wajibnya zakat fitrah:

1. Islam.
2. Terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan.
3. Adanya kelebihan dari harta yang dimiliki.

Waktu membayar zakat fitrah:

1. Wajib, yaitu pada saat terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan.
2. Sunnah, yaitu pada saat subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitrih.

3. Makruh, yaitu sesudahsalat idul fitri sebelum matahari terbit.
4. Mubah, yaitu pada awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan
5. Haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri (Hasanah, U., & Munawwarah, U. D., 2025)

Berdasarkan jenis dari sumber harta yang dizakatkan. Berikut ini beberapa jenis zakat (Latifah, 2024):

1. Zakat Fitrah

Zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap jiwa muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan kurma.

2. Zakat Mal

Zakat mal dikeluarkan atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (jangka waktu kepemilikan). Zakat mal meliputi berbagai jenis harta seperti emas, perak, uang tunai, ternak, hasil pertanian, dan perdagangan.

3. Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan atas penghasilan atau profesi yang diperoleh seseorang. Zakat profesi biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bersih.

4. Zakat Perdagangan

Zakat yang dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Zakat perdagangan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan bersih.

5. Zakat Pertanian

Zakat yang dikeluarkan atas hasil panen dari tanaman pertanian. Zakat pertanian biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen.

6. Zakat Pertenakan

Zakat yang dikeluarkan atas ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat perternakan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah ternak.

2.1.3 Nisab dan Haul Zakat

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (yang mengatur tata cara pengelolaan zakat di Aceh), pengertian nisab adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta tersebut selama satu tahun penuh.

Didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pada pasal 99 dijelaskan nisab zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Nisab emas ialah yang telah mencapai 20 dinar atau setara nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;

- b. Nisab perak ialah yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
- c. Nisab logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun.
- d. Nisab hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- e. Nisab hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);

- f. Nisab hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
- g. Nisab hasil peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai Nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
- h. Nisab usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun; dan
- i. Nisab hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).
- j. Nisab Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap temuan.

Didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pada pasal 101 dijelaskan nisab atas zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa lainnya dapat dicicil dengan ketentuan sebagai berikut ” Pembayaran zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh

empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.”

2.1.4 Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang ditunaikan dari harta perniagaan yang diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan (Mardiansyah, 2022). Zakat perdagangan atau zakat perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi atau secara kelompok yang bertujuan memperoleh keuntungan (Suci & Anggraini 2023).

Adapun dalil zakat perniagaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur (24) : 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

Artinya : “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab *radhiyallahu ‘anhu*, beliau menceritakan,

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ بِمَا نَعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual.*” (HR. Abu Dawud no. 1562)

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa zakat perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang melakukan perniagaan dengan maksud untuk mencari laba. Namun sayangnya banyak diantara kita yang kurang mengetahui zakat ini. (Susanti et al., 2020).

Dasar hukum mengenai batas minimal kekayaan (nisab) serta besaran kadar zakat bagi pelaku usaha sektor perdagangan diatur secara eksplisit dalam Zakat perdagangan, namun tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik karena tidak adanya variasi pekerjaan dan sumber penghasilan pada masa itu (Mursadad, 2024). Karena itu, kontroversi dan perbedaan pendapat seputar zakat perdagangan menjadi wajar, Di Indonesia, perbedaan pandangan terkait zakat perdagangan masuk kemana dapat disebabkan oleh perkembangan baru dalam pemahaman zakat, keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003, serta perubahan undang-undang pada tahun 2011 yang mencantumkan zakat perdagangan sebagai bagian dari zakat mal.

Berdasarkan regulasi formal di Aceh dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 "Setiap usaha perdagangan di Aceh yang bernilai ekonomis dan telah mencapai nisab, wajib menunaikan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun melalui Baitul Mal demi keberkahan harta dan kemaslahatan umat.", dalam hal ini zakat perdagangan juga merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang pedagang atau pengusaha atas harta perniagaannya yang sudah mencapai nisab (batas minimal) dan melewati masa kepemilikan selama satu tahun hijriyah. Zakat ini dikenakan pada barang-barang yang diperjualbelikan, baik berupa barang berwujud maupun barang yang diperjualbelikan dalam bentuk investasi atau saham. Zakat perdagangan termasuk kedalam zakat mal (harta). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari keuntungan bersih atau modal dagang setelah dikurangi utang yang berkaitan langsung dengan usaha tersebut.

2.1.5 Tujuan dan Fungsi Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan memiliki tujuan utama untuk menyucikan harta dan jiwa pedagang dari sifat kikir serta menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Selain itu, zakat ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin (Prasetyo et al., 2024). Berikut ini adalah tujuan zakat perdagangan antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Sosial, zakat perdagangan bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial bagi pengusaha atau pedagang untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama kepada yang membutuhkan.
2. Pembersihan Harta, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak halal atau tidak berkah dan memastikan bahwa harta yang dimiliki digunakan sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT, dengan menunaikan zakat, pengusaha atau pedagang diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapat keberkahan dalam usahanya.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, zakat perdagangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Adapun Yusuf Qardhawi mengutip pendapat al-Kasani menyatakan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan dan arti penting yang signifikan, yakni pertama menunaikan zakat merupakan upaya untuk membantu kaum lemah, orang yang membutuhkan pertolongan serta menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah pada mereka seperti ibadah dan sarana penunjangnya. Dalam konteks ini, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga

merupakan suatu kewajiban. Kedua, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Ketiga, Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta yang melebihi kebutuhan pokok.

Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (aqli) maupun hukum Allah(syar'i). Dengan demikian, ada tiga hak yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang mesti ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lainnya.(Rusdan, 2021)

Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan zakat perdagangan adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat (Suci & Anggraini 2023). Adapun fungsi zakat sebagai berikut:

1. Ekonomi Berkeadilan dimana dengan penyaluran zakat, perekonomian diharapkan menjadi lebih adil karena ada distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat.
2. Penciptaan Keseimbangan Sosial oleh hal demikian zakat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan

antara yang kaya dan miskin, serta mengurangi jurang ketimpangan ekonomi.

3. Pengentasan Kemiskinan dimana zakat perdagangan dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi jumlah orang miskin di masyarakat, karena zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
4. Pengembangan Ekonomi Islam dimana zakat juga mendukung terciptanya ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi tersebar dan dapat digunakan untuk kepentingan umum.

2.1.6 Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Adapaun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, yaitu (Barkah et al., 2020):

1. Nisab. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
2. Haul. Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut.
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.
4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain Mazhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan

dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.

5. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
6. Pada saat perjalanan haul semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab.
7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.
8. muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan hadiah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan, berikut ini syarat-syarat perdagangan Menurut (Asri, 2024) menyatakan bahwa syarat-syarat ketentuan saat akan membayar zakat perdagangan meliputi sebagai berikut:

1. Sepenuhnya milik pribadi. Dalam hal ini, aset yang digunakan untuk membayar zakat perdagangan harus dimiliki dan berada di bawah kendali seseorang, dan tidak boleh ada hubungan dengan hak orang lain di dalamnya.
2. Sudah mencapai nishab, ukuran, dan haul. Ini berarti bahwa jumlah yang akan dibayarkan sebagai zakat penghasilan dapat

dibandingkan dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, dan aset tersembunyi. Jika zakat penghasilan dibandingkan dengan zakat perdagangan, maka nishab zakat, jumlah, dan waktu yang diambil untuk membayar zakat dibandingkan dengan zakat emas dan perak. Nishab setara dengan 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan waktu untuk zakat dibayarkan hanya sekali setahun

Berdasarkan syarat-syarat mengeluarkan zakat, adapun ketentuan dalam zakat perdagangan antara lain (Barkah et al., 2020):

1. Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam 1 tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas murni.

Namun pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 99 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa: “Hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama 1 tahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).”

Dalam hal penentuan nisab terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) antara lembaga pengelola zakat ditingkat Nasional yaitu

BAZNAS dengan lembaga pengelola zakat Di provinsi Aceh yaitu Baitul Mal pebedaannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa nisab zakat perdagangan setara dengan 20 dinar atau senilai 85 gram emas murni karena menurut kesepakatannya 1 dinar ialah 4,25 gram emas murni, sedangkan
2. Baitul mal Aceh dengan melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa nisab zakat perdagangan setara dengan 20 dinar atau senilai 94 gram emas murni karena menurut kesepakatannya 1 dinar ialah 4,68 gram emas murni. Hal ini disebabkan karena MPU Aceh menganut prinsip kehati-hatian (ikhtiyat)

Berikut ini rumus perhitungan zakat pedagangan menurut (baitulmal.acehprov):

zakat perdagangan = (aset lancar – utang jangka pendek) x 2,5%

zakat pedagangan = (modal awal + keuntungan) – hutang x 2,5%

Contoh:

Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000 dengan utang jangka pendek senilai Rp50.000.000. Jika harga emas murni rata-rata per gram adalah Rp1.345.444, maka nishab zakat setahun 94 gram x Rp1.345.44 = Rp126.471.736. Jadi, Bapak A sudah wajib zakat atas usaha dagangnya karena aset dikurangi utang adalah Rp150.000.000 (sudah mencapai/melebihi Rp126.471.736).

Dengan menggunakan rumus di atas, zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan adalah sebesar $2,5\% \times (\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}50.000.000) = \text{Rp}3.750.000$.

Namun dianjurkan untuk disesuaikan dengan harga emas terbaru saat penghitungannya.

2.1.7 Peran Zakat Perdagangan dalam Perekonomian

Dalam persepektif ekonomi Islam, zakat perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yang adil. Peran zakat perdagangan dalam membantu perekonomian dapat dilihat dalam beberapa aspek penting yang berkontribusi pada distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Dalam konteks ini, zakat perdagangan berperan sebagai instrumen yang menghubungkan antara aspek keagamaan dan ekonomi dalam masyarakat.

Secara umum dana zakat yang diterima oleh mustahik akan dapat meningkatkan daya belinya. Peningkatan tersebut akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhirnya secara agregrat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Berikut Ini peran penting zakat perdagangan dalam perekonomian (Deti, 2024):

1. Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola harta. Jika seseorang mempunyai harta selama satu tahun dan lebih dari nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Upaya ini tentunya akan mendorong produksi sehingga perputaran uang dimasyarakat

akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dengan demikian zakat perdagangan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu.

2. Mendorong berbisnis yang baik dan benar. Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar (halalan thoyyiban). Hal ini mendorong pemilik harta untuk bisa menginvestasikan hartanya bukan hanya sekedar untung. Zakat perdagangan dapat digunakan untuk investasi sosial, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur yang didanai oleh zakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
3. Mendorong mempercepat pemerataan pendapat. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasinya tepat sasaran, akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan terhadap pengelola zakat mendorong banyaknya masyarakat menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan dan kekayaan. Sehingga kemiskinan menjadi berkurang, kesenjangan semakin menurun dan kesejahteraan semakin meningkat.

2.2 Pengelola Zakat Di Aceh dan Di Indonesia

2.2.1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011: “peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Secara kelembagaan BAZNAS merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum. Di berbagai daerah telah dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing (Hakim, 2024).

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritatif pemerintah, bahwa anggota BAZNAS adalah orang yang diusulkan oleh menteri dan selanjutnya dilantik oleh presiden atas persetujuan dan pertimbangan dari Anggota DPR RI. Sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZNAS, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk

sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu sebagai berikut.:

1. Nasional dibentuk oleh presiden atas usul Menteri,
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS,
3. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah atas usulan bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Visi BAZNAS yaitu: "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.". adapun untuk merealisasikan Visi tersebut, ditetapkanlah misi BAZNAS yang meliputi berikut ini.

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait (Mauliah et al., 2024).

2.2.2 Baitul Mal Aceh

Secara etimologis, baitul Mal berasal dari bahasa Arab “المال بيت” yang berarti "rumah harta". Dalam sejarah Islam, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah yang berfungsi untuk mengelola keuangan umat, seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain (Pertiwi et al., 2020).

Dalam konteks modern, Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola dana umat berdasarkan prinsip syariat Islam. Di Aceh, lembaga ini memiliki kedudukan istimewa karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Aceh diberikan kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam. Sehingga salah-satunya pada

pengelolaan zakat di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia karena telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 11, institusi pengelola zakat di Aceh memiliki karakteristik kekhususan yang berbeda dengan BAZNAS di wilayah lain di Indonesia, yang berbunyi: “Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.” dengan rincian operasional sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, struktur pengelolaan harta keagamaan di Aceh dibagi secara berjenjang ke dalam tiga tingkatan operasional yang didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pada Pasal 12 Dijelaskan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat provinsi Aceh
- b) Pada Pasal 13. Dijelaskan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Pada Pasal 14. Dijelaskan Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga baitulmal pada tingkat Gampong/Desa yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.”

1. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Tugas utama Baitul Mal Aceh adalah sebagai pengelola keuangan keagamaan umat Islam. Secara umum, fungsi-fungsinya meliputi:

Secara lebih rinci, tujuan dan fungsi operasional penyelenggaraan Baitul Mal diatur dalam Pasal 3, meliputi beberapa klaster utama berikut:

a) Pengelolaan Zakat

Harta Zakat merupakan Harta wajib yang dipungut dari umat Islam atau badan usaha di Aceh yang sudah memenuhi syarat harta (nishab dan haul). Sifat: Penggunaannya sangat kaku, hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak sesuai syariat Islam. Status legal: Di Aceh, zakat diakui dan dicatat resmi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengelolaan Infak

b) Pengelolaan Zakat

Harta yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat, atau bersumber dari potongan wajib berbasis regulasi daerah. Penggunaannya sangat fleksibel untuk kemaslahatan umum umat Islam dan program pemberdayaan ekonomi (tidak terikat aturan asnaf zakat). Persentase Potongan Wajib:

- 0,5% dari nilai kontrak proyek/transaksi pemerintah yang bernilai Rp50.000.000 ke atas.
- 1% dari gaji bulanan ASN atau karyawan swasta yang penghasilannya belum mencapai batas wajib zakat.
- 1% dari laba bersih tahunan perusahaan atau badan usaha yang belum memenuhi syarat wajib zakat

c) Pengelolaan dan Pembinaan Harta Wakaf

Melakukan pembinaan terhadap Nazir wakaf agar pengelolaan aset produktif berjalan maksimal. Melakukan pengawasan ketat terhadap peruntukan dan pengembangan harta wakaf agar tetap sesuai dengan syariat.

d) Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya

Kekayaan umat Islam di luar zakat, infak, dan wakaf yang sah menurut syariat dan berada di bawah pengawasan Baitul Mal. Jenis harta ini meliputi:

- Hibah dan Sedekah: Pemberian sukarela dari pihak lain untuk dikelola lembaga.
- Harta Luqathah: Harta temuan yang tidak diketahui siapa pemilik sahnya setelah diumumkan. Harta Tak Berpemilik (Baitul Mal): Harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan sama sekali tidak memiliki ahli waris (penentuannya lewat putusan Mahkamah Syar'iyah).

- Harta Uqubat: Aset atau uang yang disita negara berdasarkan putusan sanksi pelanggaran syariat Islam (Jinayat) di Aceh.
- Sisa Harta Waris: Bagian harta warisan yang tidak habis dibagikan kepada ahli waris yang ada menurut ketentuan ilmu faraidh.
- Aset Lembaga: Segala bentuk barang atau properti yang dibeli menggunakan dana resmi Baitul Mal untuk mendukung operasional lembaga

e) Fungsi Pengawasan Perwalian

Melindungi anak yatim atau piatu yang belum dewasa. Melindungi orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mengawasi pengurusan harta kekayaan milik anak yatim atau orang tidak cakap tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

f) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh mengenai kebijakan ekonomi syariah.

2. Peran Strategis Baitul Mal Aceh dalam Pembangunan Sosial

Peran Baitul Mal Aceh tidak hanya sebatas penyalur bantuan konsumtif, tetapi juga penggerak pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat dan infak digunakan untuk:

- a. Bantuan modal usaha mikro mustahik.
- b. Program beasiswa.

- c. Bantuan rumah layak huni.
- d. Kegiatan dakwah dan pendidikan Islam.

Kegiatan-kegiatan atas peran Baitul Mal Aceh tersebut dilakukan guna mendukung pengentasan kemiskinan berbasis syariah dan memperkuat pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang keagamaan dan sosial ekonomi.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Oleh karena itu, pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh Baitul Mal, bukan oleh BAZNAS seperti di daerah lain. Hubungan dengan Pemerintah antara lain:

1. Baitul Mal Aceh bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Aceh, dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang mengelola dana umat secara syar'i.
2. BAZNAS adalah lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Baitul Mal Aceh memiliki cakupan pengelolaan dana yang lebih luas, karena mencakup tidak hanya zakat dan infak, tetapi juga wakaf, harta warisan, hibah, harta temuan (luqatah), ghanimah, dan lainnya, sesuai dengan hukum Islam.

2.3 Literasi Tentang Zakat Perdagangan

Menurut Budiyanto (dalam Salsabila & Hadzi, 2023) literasi secara bahasa yaitu *literacy* dan dalam bahasa Latin yaitu

littera atau dapat diartikan sebagai huruf, yang bermakna melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan serta konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi pada umumnya berhubungan dengan bahasa serta bagaimana bahasa tersebut digunakan. Ketika berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai suatu budaya karena bahasa sejatinya merupakan bagian dari suatu budaya tertentu. Literasi juga tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni unsur situasi sosial serta budayanya. Wray (dalam Salsabila & Hadzi, 2023) mengungkapkan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan dalam diri seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami makna dari sebuah kata.

Literasi merupakan pemahaman seseorang terhadap suatu kata dengan cara membaca dan mendengarkan agar dapat memaknai hal tersebut. Dalam Islam literasi bukanlah hal yang tabu, seperti kita ketahui ketika Rasulullah pertama kali diturunkan wahyu yang memerintahkan untuk membaca. Berdasarkan sebuah kitab yang berjudul *Al-Tahrir waAl- Tanwir* karya Ibnu Ashur menyatakan perintah dari wahyu tersebut dapat diartikan dalam dua perspektif dimana membaca sambil mendengarkan dan membaca sebuah tulisan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami bisa saja dengan membaca, mendengarkan, dan menulis. Penulis menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat mendukung akan literasi, banyak dari umat terdahulu menuliskan

sesuatu, memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat (aupa, 2020)

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat, literasi menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Literasi zakat mencerminkan keahlian seseorang dalam mengerti, menghitung, dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajiban zakat, yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran untuk menunaikannya. Dalam praktik keagamaan, tingkat pemahaman seorang Muslim tentang suatu kewajiban, termasuk zakat akan tercermin dalam kualitas pelaksanaan ibadahnya. Semakin baik pemahaman seseorang tentang zakat, semakin besar kemungkinan mereka akan menunaikan kewajiban tersebut dengan tepat dan sesuai ketentuan (Nafi'ah et al, 2023).

Dan secara etimologis istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin “literatus” yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi memang sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi sendiri punya beberapa tujuan. Antara lain :

- a) Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat.
- b) Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca.
- c) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis.

- d) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang.
 - e) Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis.
 - f) Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas.
 - g) Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat.
- (dispusipda.malangkota, 2020)

Literasi adalah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang tentang sesuatu yang dapat mengubah perilaku dan keputusan mereka terhadapnya. Ada korelasi antara tingkat literasi dan perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi mat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi. Literasi zakat adalah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran orang untuk membayar zakat (Aswita et al., 2020). Literasi zakat perdagangan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghitung, dan memperoleh informasi mengenai zakat yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat (Zaeni et al., 2024)

Literasi zakat merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan memperoleh informasi

mengenai zakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat. Dengan demikian, literasi zakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai pengertian zakat, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang dalam memahami ketentuan dan mengimplementasikan zakat dalam kehidupan sehari-hari (Ulfa, 2023).

Literasi pada dasarnya tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pengetahuan, pemahaman, kemampuan menghitung, mengakses informasi, dan mengolah informasi sehingga dapat mengubah perilaku seseorang. Dalam konteks zakat, literasi menjadi penting karena pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai zakat dapat memengaruhi perilakunya dalam menunaikan kewajiban zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020, dalam Ulfa, 2023).

Literasi zakat juga dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu kemampuan zakat, pengetahuan zakat, dan kemampuan seseorang dalam mengelola pengetahuan tentang zakat. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki literasi zakat tidak hanya mengetahui kewajiban zakat, tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam menentukan jenis zakat, menghitung kewajiban, serta melaksanakan pembayaran zakat (Ulfa, 2023).

Literasi zakat memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai zakat, semakin

besar kemungkinan seseorang memahami bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan ketika hartanya telah memenuhi ketentuan syariat. Oleh sebab itu, peningkatan literasi zakat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Ulfa, 2023).

Literasi zakat tidak hanya berhubungan dengan mengetahui adanya kewajiban zakat, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan dalam menghitung zakat. Seseorang yang memiliki tingkat literasi zakat yang baik diharapkan mampu menentukan dasar perhitungan zakat dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menyebabkan seseorang tidak mengetahui dasar perhitungan yang tepat atau memilih perhitungan yang lebih rendah dari ketentuan yang seharusnya (jeffy et al., 2025).

Literasi mencakup pengetahuan mengenai objek zakat. Pengetahuan tentang objek zakat penting karena tidak semua harta memiliki ketentuan yang sama. Seseorang perlu mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, termasuk zakat mal, zakat pertanian, dan zakat perdagangan. Pemahaman terhadap objek zakat akan membantu seseorang menentukan apakah harta atau pendapatan yang dimilikinya telah termasuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020, dalam Ulfa, 2023).

Literasi zakat juga mencakup pengetahuan mengenai nisab dan haul. Nisab merupakan batas minimal harta yang menjadi salah satu syarat kewajiban zakat, sedangkan haul berkaitan dengan

jangka waktu kepemilikan harta dalam ketentuan zakat tertentu. Kurangnya pemahaman mengenai nisab dan haul dapat menyebabkan seseorang mengeluarkan zakat tanpa memperhatikan ketentuan jumlah harta dan waktu yang telah ditetapkan. Penelitian Ulfa menunjukkan bahwa masyarakat yang telah mengeluarkan zakat masih ada yang belum memahami aturan nisab dan haul secara benar (suci & anggraini 2023).

Literasi zakat juga berhubungan dengan pengetahuan mengenai lembaga pengelola zakat. Pengetahuan seseorang mengenai lembaga zakat dapat memengaruhi pilihan tempat dalam menyalurkan zakat. Individu yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai pengelolaan zakat cenderung mengetahui keberadaan lembaga zakat dan memahami fungsi lembaga tersebut dalam menghimpun serta mendistribusikan zakat kepada mustahik (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020 dalam Ulfa, 2023).

Tingkat literasi zakat masyarakat dapat diukur berdasarkan pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Pengetahuan dasar mencakup pemahaman umum mengenai zakat, sedangkan pengetahuan lanjutan dapat mencakup aspek penghitungan, pengelolaan, penyaluran, regulasi, hingga penggunaan layanan pembayaran zakat. Pengukuran tersebut menunjukkan bahwa literasi zakat merupakan konsep yang luas dan tidak hanya terbatas pada pemahaman mengenai definisi zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020, dalam Ulfa, 2023).

Dalam konteks zakat perdagangan, literasi menjadi semakin penting karena pelaku usaha perlu memahami apakah kegiatan dan harta usahanya telah memenuhi persyaratan untuk dikenakan zakat. Pengusaha tidak hanya perlu mengetahui adanya kewajiban zakat, tetapi juga harus memahami objek zakat perdagangan, nisab, haul, kadar zakat, dasar perhitungan, serta mekanisme pembayaran dan penyalurannya. Dengan pengetahuan tersebut, pengusaha dapat menentukan kewajiban zakat perdagangan secara lebih tepat.

Selain pengetahuan dan kemampuan menghitung, literasi zakat juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat memengaruhi keputusan dalam menyalurkan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga amil menjadi salah satu unsur yang berkaitan dengan keputusan masyarakat dalam membayar zakat (Ulfa, 2023).

Dengan demikian, literasi zakat perdagangan dapat dipahami sebagai kemampuan pengusaha untuk mengetahui, memahami, memperoleh informasi, menghitung, dan melaksanakan kewajiban zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariah. Literasi tersebut meliputi pemahaman tentang pengertian dan hukum zakat perdagangan, objek zakat, nisab, haul, kadar zakat, cara menghitung, serta lembaga atau saluran pembayaran zakat. Semakin baik tingkat literasi seorang pengusaha, semakin besar peluangnya untuk melaksanakan kewajiban zakat perdagangan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Menurut (amanda & susilo, 2025) terdapat beberapa indikator dalam mengukur literasi zakat, indikator dalam literasi zakat tersebut mencakup lima indikator,yaitu:

- 1) pemahaman umum tentang zakat,
- 2) pengetahuan mengenai kewajiban membayar zakat,
- 3) pemahaman tentang delapan golongan penerima zakat (asnaf),
- 4) pengetahuan mengenai cara menghitung zakat, dan
- 5) pemahaman terhadap jenis-jenis harta yang dikenai zakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan penggalian informasi terkait dengan penelitian sebelumnya yang pernah diteliti. Informasi yang didapatkan adalah artikel jurnal atau skripsi untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya adalah melihat mengenai kekurangan dan kelebihan pada penelitian yang sudah ada. Penelitian terkait dibuat dengan tujuan sebagai landasan atau pedoman peneliti dalam melanjutkan penelitian ini. Selain daripada itu, penelitian terdahulu dapat menjadi pembandingan untuk penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini. Berikut ini perbandingan dari penelitian terdahulu sebagai berikut

Penelitian yang di tulis oleh Zaeni dkk pada tahun 2024, Penelitian yang dilakukan berjudul "Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Menggunakan Platform Digital pada BAZNAS di Provinsi Banten". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda, melibatkan 100 responden sebagai sampel. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh antara literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara digital melalui platform BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat, dengan pengaruh sebesar 0,232. Begitu juga dengan faktor kepercayaan, yang memiliki pengaruh sebesar 0,258. Secara simultan, kedua variabel tersebut memengaruhi minat membayar zakat sebesar 63% ($\text{Adjusted } R^2 = 0,630$), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi zakat dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, edukasi zakat berbasis digital dan peningkatan kredibilitas lembaga pengelola zakat menjadi hal yang sangat penting.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang literasi zakat dan perilaku muzakki (wajib zakat). Fokus utama kedua penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya peran edukasi zakat serta lembaga zakat (seperti

BAZNAS dan Baitul Mal) dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat. Sama-sama menunjukkan bahwa literasi zakat yang rendah berpengaruh negatif terhadap partisipasi masyarakat, dan pentingnya memperkuat sosialisasi zakat secara sistematis agar pemahaman dan minat masyarakat meningkat.

Perbedaannya yaitu, penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, fokus pada pengaruh literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui platform digital pada masyarakat umum di Provinsi Banten, dengan sampel 100 responden. Sementara itu, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus yang lebih lokal dan spesifik, yaitu pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan sampel 10 orang. Penelitian saya bertujuan mengukur tingkat literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di kabupaten Gayo Lues, sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi badan zakat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya khususnya Baitul Mal Gayo Lues. Sedangkan penelitian pada jurnal tersebut menekankan pada penggunaan platform digital dan kepercayaan terhadap BAZNAS nasional.

Penelitian yang ditulis oleh Lusya, pada tahun 2022, penelitian berjudul “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner/angket, dan dokumentasi. Sampel penelitian berjumlah 30 responden, ditentukan menggunakan rumus Sloving. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan pedagang kaki lima mengenai zakat perdagangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi literasi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat pedagang kaki lima berada pada kategori kurang baik, dengan nilai 22,48%. Mayoritas pedagang tidak memahami konsep dasar zakat perdagangan, ketentuan nisab dan haul, serta perhitungan zakat. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi zakat adalah usia dan pendidikan, di mana pedagang dengan usia lebih tua dan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman zakat yang lebih rendah.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai literasi zakat dan bagaimana tingkat pemahaman para pelaku usaha (pedagang/pengusaha) memengaruhi kepatuhan dalam menunaikan zakat. Kedua penelitian berfokus pada zakat mal terutama zakat perdagangan, serta menyoroti pentingnya edukasi zakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kedua penelitian juga menekankan peran lembaga zakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait zakat.

Perbedaannya dengan penelitian saya yakni Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun instrumennya menggabungkan angket/kuisisioner dan analisis persentase kuantitatif sederhana untuk menilai tingkat literasi. Lokasi penelitian adalah pada pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues, menggunakan metode kualitatif deskriptif murni dengan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian yang ingin saya capai menitikberatkan pada tingkat pemahaman pengusaha getah pinus terhadap zakat perdagangan, apakah mereka mengetahui kewajiban zakat, cara menghitungnya, serta apakah mereka memahami dan mempercayai Baitul Mal Gayo Lues sebagai lembaga resmi tempat menyalurkan zakat perdagangan.

Selanjutnya pada penelitian yang ditulis oleh Umi pada tahun 2023 Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah para petani padi di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi zakat pertanian pada masyarakat, mencakup pemahaman mereka mengenai ketentuan zakat pertanian, nisab, haul, serta cara

penghitungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat pertanian masyarakat berada pada kategori menengah, dengan Indeks Literasi Zakat sebesar 62,52. Namun banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan nisab, haul, serta mekanisme zakat pertanian yang benar. Sebagian besar informan hanya mengeluarkan zakat berdasarkan tradisi lokal atau “sekadarnya”, bukan berdasarkan ketentuan fiqh yang tepat. Banyak masyarakat juga lebih memilih membayar zakat langsung kepada masjid atau tetangga, sehingga tidak tersalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu Keduanya sama-sama membahas literasi zakat, khususnya terkait tingkat pemahaman pelaku ekonomi (petani/pengusaha) terhadap kewajiban zakat yang melekat pada harta usaha mereka. Kedua penelitian menyoroti bagaimana minimnya pengetahuan mengenai nisab, haul, dan tata cara perhitungan zakat berdampak pada rendahnya kepatuhan membayar zakat. Selain itu, kedua penelitian juga menegaskan pentingnya edukasi dan peran lembaga zakat (BAZNAS/Baitul Mal) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Perbedaannya dengan penelitian saya yakni Penelitian ini berfokus pada literasi zakat pertanian di kalangan petani padi, sedangkan penelitian saya berfokus pada literasi zakat perdagangan di kalangan pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif umum,

namun mencakup penilaian indeks literasi secara semi-kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan kualitatif deskriptif murni melalui wawancara mendalam dan observasi. Selain itu, penelitian Umi Ulfa menitikberatkan pada bagaimana petani memahami zakat pertanian, sedangkan penelitian saya menargetkan untuk mengetahui apakah pengusaha getah pinus memahami kewajiban zakat perdagangan, cara menghitungnya, serta kepercayaan mereka terhadap Baitul Mal Gayo Lues sebagai lembaga resmi penyalur zakat. Lokasi, objek, serta jenis zakat yang menjadi fokus kedua penelitian juga berbeda secara substantif.

Penelitian yang ditulis oleh Fitri Yenti & Syukri Iska pada tahun 2023 Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Tingkat Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Sumatera Barat berdasarkan Standar Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, yang instrumennya mengacu pada standar resmi BAZNAS dan BWI. Sampel penelitian berjumlah 280 responden yang dipilih dari masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi zakat dan wakaf masyarakat Sumatera Barat, baik pada tingkat pemahaman dasar maupun lanjutan, menggunakan indeks ILZ dan ILW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori menengah, dengan nilai indeks 66,11. Pemahaman dasar meliputi pengetahuan

zakat secara umum, kewajiban zakat, 8 asnaf, penghitungan zakat, dan objek zakat, sedangkan pemahaman lanjutan meliputi pengetahuan tentang institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program penyaluran zakat, serta digital payment zakat. Sementara itu, tingkat literasi wakaf masyarakat Sumatera Barat memperoleh nilai 74,87, juga dalam kategori menengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan peningkatan edukasi zakat dan wakaf karena masih terdapat banyak indikator pemahaman yang belum optimal.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu Keduanya sama-sama meneliti literasi zakat serta bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap perilaku dalam menunaikan zakat. Kedua penelitian menekankan pentingnya edukasi zakat, pemahaman mengenai kewajiban zakat, serta peran lembaga zakat resmi (seperti BAZNAS/Baitul Mal) dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat. Keduanya juga menggunakan indikator literasi zakat yang meliputi pemahaman dasar dan lanjutan sesuai standar BAZNAS.

Perbedaannya dengan penelitian saya yakni Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner terstruktur berbasis ILZ dan ILW, serta sampelnya adalah masyarakat umum di Sumatera Barat, bukan pelaku usaha tertentu. Sementara penelitian saya berfokus pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues, menggunakan metode kualitatif deskriptif murni dengan wawancara mendalam dan observasi

lapangan. Penelitian saya menitikberatkan pada bagaimana pemahaman pengusaha getah pinus mengenai zakat perdagangan, pengetahuan terhadap cara perhitungan zakat, serta sejauh mana mereka memahami dan mempercayai Baitul Mal Gayo Lues sebagai lembaga resmi dalam penyaluran zakat perdagangan.

Kemudian pada penelitian Penelitian yang ditulis oleh Ika Darma Yuni & Yenni Samri Juliati Nasution pada tahun 2024 berjudul “Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) pada Usaha Tempe Barokah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pemilik usaha Tempe Barokah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat tijarah pada usaha Tempe Barokah serta bagaimana perhitungan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Tempe Barokah telah melaksanakan zakat perdagangan karena pendapatan usaha telah mencapai nisab dan haul. Total harta usaha yang dihitung mencapai Rp140.000.000 dengan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% atau Rp3.500.000 per tahun. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat perdagangan dihitung dari total aset dan laba usaha setelah memenuhi syarat nisab sebesar 85 gram emas dan telah berjalan selama satu tahun. Selain itu, penelitian ini menjelaskan peluang dan tantangan usaha dalam mempertahankan pendapatan agar tetap mencapai nisab zakat perdagangan.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang zakat perdagangan serta pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang dimiliki. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai nisab, haul, dan tata cara perhitungan zakat perdagangan sesuai syariat Islam. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti pelaku usaha sebagai subjek penelitian untuk mengetahui praktik dan pemahaman mereka terhadap zakat perdagangan.

Perbedaannya dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi dan praktik perhitungan zakat perdagangan pada satu usaha tertentu yaitu Usaha Tempe Barokah, serta menilai apakah usaha tersebut sudah memenuhi ketentuan zakat perdagangan atau belum. Sementara penelitian saya berfokus pada analisis literasi pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues mengenai zakat perdagangan, khususnya tingkat pemahaman mereka terhadap konsep zakat perdagangan, cara menghitung zakat, kewajiban membayar zakat, serta kepercayaan dan pengalaman mereka dalam menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gayo Lues. Selain itu, penelitian saya juga menyoroti faktor-faktor penyebab rendahnya penyaluran zakat perdagangan melalui lembaga resmi dan tantangan yang dihadapi para pengusaha getah pinus dalam menunaikan zakat perdagangan.

Dan terakhir pada penelitian yang ditulis oleh Yuni dkk pada tahun 2025 berjudul “Analisis Kepatuhan Membayar Zakat pada

Pedagang di Kota Langsa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 6 orang, yaitu 4 pedagang dan 2 petugas Baitul Mal Kota Langsa yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar zakat perdagangan di Kota Langsa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, khususnya dari aspek pemahaman zakat, kendala pelaksanaan, dan tingkat kepercayaan terhadap Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang dalam membayar zakat perdagangan masih belum optimal. Sebagian besar pedagang belum memahami secara teknis mengenai nisab, haul, dan mekanisme perhitungan zakat perdagangan. Mayoritas pedagang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui Baitul Mal sehingga kepatuhan lebih bersifat sosial-karitatif daripada institusional. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap Baitul Mal dinilai cukup positif, namun transparansi informasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar partisipasi pedagang dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya literasi zakat, minimnya sosialisasi, serta kurang praktisnya layanan pembayaran zakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pedagang dalam menunaikan zakat perdagangan.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas zakat perdagangan pada kalangan pelaku usaha atau pedagang, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesadaran dalam menunaikan zakat perdagangan. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Selain itu, kedua penelitian menyoroti pentingnya peran lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal dalam meningkatkan literasi, kepercayaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat perdagangan. Keduanya juga membahas faktor rendahnya pemahaman mengenai nisab, haul, dan perhitungan zakat sebagai penyebab belum optimalnya pembayaran zakat perdagangan melalui lembaga resmi.

Perbedaannya dengan penelitian saya yakni penelitian tersebut berfokus pada tingkat kepatuhan pedagang di Kota Langsa dalam membayar zakat perdagangan serta meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, seperti pemahaman zakat, kesadaran, dan kepercayaan terhadap Baitul Mal. Informan penelitian terdiri dari pedagang umum di Kota Langsa dan petugas Baitul Mal. Sementara penelitian saya berfokus pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan kajian utama mengenai literasi zakat perdagangan, pemahaman pengusaha tentang kewajiban zakat perdagangan, cara perhitungan zakat, serta pengalaman dan tantangan mereka dalam menyalurkan zakat ke Baitul Mal Gayo Lues. Penelitian saya juga lebih menitikberatkan

pada hubungan antara tingkat literasi zakat dengan rendahnya partisipasi pengusaha getah pinus dalam menyalurkan zakat perdagangan melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal Gayo Lues.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terkait

No	Nama Penelitian, Judul Penelitian, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zaeni, dkk pada tahun 2024 , Penelitian yang dilakukan berjudul "Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital pada BAZNAS di Provinsi Banten".	Kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat minat masyarakat membayar zakat, dengan pengaruh sebesar 0,232. Begitu juga dengan faktor kepercayaan, yang memiliki pengaruh sebesar 0,258. Secara simultan, kedua variabel tersebut memengaruhi minat membayar zakat sebesar 63% (Adjusted R ² = 0,630), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Pada Penelitian ini disimpulkan bahwa peningkatan literasi zakat dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, edukasi zakat berbasis digital dan peningkatan kredibilitas lembaga pengelola zakat menjadi hal yang sangat penting.

No	Nama Penelitian, Judul Penelitian, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Lusia dkk pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan berjudul “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat pedagang kaki lima berada pada kategori kurang baik, dengan nilai 22,48%. Mayoritas pedagang tidak memahami konsep dasar zakat perdagangan, ketentuan nisab dan haul, serta perhitungan atas zakat. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi zakat adalah usia dan pendidikan, di mana pedagang dengan usia lebih tua dan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman zakat yang lebih rendah.
3	Umi Ulfa dkk pada tahun 2023 Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh”.	penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat pertanian masyarakat berada pada kategori menengah, dengan Indeks Literasi Zakat sebesar 62,52. Namun banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan nisab, haul, serta mekanisme zakat pertanian yang benar. Sebagian besar informan hanya mengeluarkan zakat berdasarkan tradisi lokal atau “sekadarnya”, bukan berdasarkan ketentuan fiqh yang tepat. Banyak masyarakat juga lebih memilih membayar zakat langsung kepada masjid atau tetangga, sehingga tidak tersalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

No	Nama Penelitian, Judul Penelitian, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Fitri Yenti & Syukri Iska pada tahun 2023 Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Tingkat Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Sumatera Barat berdasarkan Standar Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW)”.	Kuantitatif deskriptif dengan menganalisa indeks ILZ dan ILW standar resmi baznas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori menengah, dengan nilai indeks 66,11. Pemahaman dasar meliputi pengetahuan zakat secara umum, kewajiban zakat, 8 asnaf, penghitungan zakat, dan objek zakat, sedangkan pemahaman lanjutan meliputi pengetahuan tentang institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program penyaluran zakat, serta digital payment zakat. Sementara itu, tingkat literasi wakaf masyarakat Sumatera Barat memperoleh nilai 74,87, juga dalam kategori menengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan peningkatan edukasi zakat dan wakaf karena masih terdapat banyak indikator pemahaman yang belum optimal.
5	Ika Darma Yuni & Yenni Samri Juliati Nasution pada tahun 2024 berjudul “Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) pada Usaha Tempe Barokah”	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Tempe Barokah telah melaksanakan zakat perdagangan karena pendapatan usaha telah mencapai nisab dan haul.. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat perdagangan dihitung dari total aset dan laba usaha setelah memenuhi syarat nisab sebesar 85 gram emas dan telah berjalan selama satu tahun. Selain itu, penelitian ini menjelaskan peluang dan tantangan usaha

No	Nama Penelitian, Judul Penelitian, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			dalam memper- tahankan pendapatan agar tetap mencapai nisab zakat perdagangan.
6	Fitri Nabila dkk pada tahun 2025 berjudul “Analisis Kepatuhan Membayar Zakat pada Pedagang di Kota Langsa	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang dalam membayar zakat perdagangan masih belum optimal. Sebagian besar pedagang belum memahami secara teknis mengenai nisab, haul, dan mekanisme perhitungan zakat perdagangan. Mayoritas pedagang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui Baitul Mal sehingga kepatuhan lebih bersifat sosial-karitatif daripada institusional. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap Baitul Mal dinilai cukup positif, namun transparansi informasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar partisipasi pedagang dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat

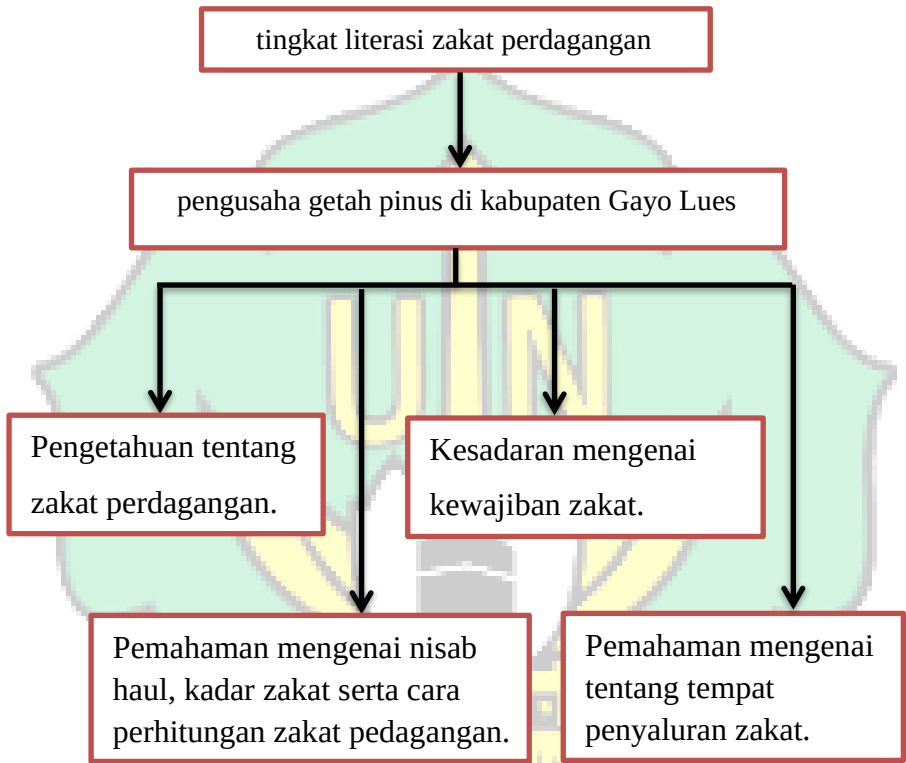
Sumber : data diolah, 2026

2.5 Kerangka penelitian

Kerangka pikir merupakan sebuah pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini,

maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Penelitian ini bermaksud mengetahui praktik zakat perdagangan dengan tinjauan awal pada masyarakat Gayo Lues yang berprofesi sebagai pengusaha getah pinus sebagai subjek utama dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan mengaitkan pelaksanaan zakat perdagangan pada peengusaha/ toke getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan dengan cara mengukur tingkat literasi dari pegusaha getah tersebut apakah

tinggi, menengah ataupun rendah. Dimana dengan tinjauan tersebut peneliti akan mengetahui seberapa paham pengusaha getah pinus tentang zakat perdagangan tersebut, dengan penelitian ini akan memberikan pedoman mengenai zakat perdagangan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pada pengusaha getah pinus di daerah tersebut.

Dengan demikian, peneliti akan mengetahui tingkat literasi pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan mengukur pengetahuan dasar tentang zakat serta pemahaman lanjutan tentang zakat perdagangan. Sehingga dengan hal tersebut, peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dan juga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat setempat khususnya Baitulmal kabupaten Gayo Lues kedepannya dalam hal peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah sebuah pendekatan yang digunakan oleh peneliti guna mengamati suatu peristiwa atau pengalaman dengan secara mendetail, yaitu memakai metode secara spesifik seperti dengan melakukan wawancara yang mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), lalu melakukan observasi atau pengamatan, menganalisis isi, juga melakukan metode virtual dan biografi (Haryono, 2020). Penelitian kualitatif juga merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami peristiwa atau fenomena mengenai apa yang dialami oleh suatu subjek penelitian seperti, tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, dan lain sebagainya. Secara holistik, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu hal dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang secara alamiah dan juga dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Adhimah, 2020).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan sebuah penelitian yang berorientasi pada sebuah fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian seperti ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* dikarenakan sifatnya yang mendasar dan naturalistik dan bersifat kealamian yang tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di

lapangan (Abdussamad, 2021). Metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2014). Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2008).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Penelitian ini berlokasi 3 kecamatan potensial dengan perdagangan getah pinus terbanyak yang berada di kabupaten Gayo Lues, yaitu :

1. Kecamatan Rikit Gaib
2. Kecamatan Blangkejeren
3. Kecamatan Kuta Panjang

Alasan peneliti memilih tiga lokasi penelitian diatas karena dianggap memiliki kredibilitas untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti dan juga lokasi yang dipilih oleh peneliti juga merupakan usaha-usaha yang volume jual-beli getah pinus melebihi 7 (Tujuh) ton setiap bulannya dan menurut Putra S.T. salah seorang Toke (Pengusaha) Getah pinus di kabupaten Gayo Lues tiga kecamatan tersebut merupakan toke-toke (pengusaha-

pengusaha) utama pemasok getah terbanyak pada PT Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) dimana pabrik tersebut ialah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Perusahaan ini memiliki pabrik dan wilayah operasi yang memproses resin pinus (getah pinus) menjadi produk turunan bernilai ekonomi seperti *gum rosin* (gondorukem) dan *turpentine oil* (minyak terpentin). merupakan pabrik pengelolaan getah terbesar di kabupaten Gayo Lues.

Waktu penelitian adalah rentang durasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan seluruh tahapan penelitian atau turun langsung kelapangan. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai tanggal 6 juni 2026 sampai dengan tanggal 19 juni 2026.

3.3 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan dari aspek materi (M. Ramdhan 2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data Primer, (M. Ramdhan 2021) memberikan definisi data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Di mana, data primer dalam penelitian ini merupakan

data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara datanya adalah sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian disebut juga dengan variable penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari permasalahan didalam sebuah penelitian (Arikunto, 2007) maka objek dalam penelitian ini adalah Tingkat literasi pengusaha getah pinus tentang zakat perdagangan, dalam hal ini mencakup kemampuan individu untuk pemahaman, pandangan, sikap, serta tingkat kesadaran akan kepatuhan pengusaha getah pinus dalam membayarkan zakat perdagangannya.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang paling penting dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal, atau orang. yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian (Arikunto, 2007) guna mengetahui data yang akan diteliti maka subjek pada penelitian ini ialah pengusaha getah pinus yang berada di kabupaten gayo lues. Dimana peran peneliti aialah mengumpulkan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui wawancara langsung dengan pengusaha-pengusaha getah di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam hal ini penulis turun langsung kelapangan untuk mencari data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu “Analisis literasi zakat perdagangan pada pengusaha getah pinus di kabupaten Gayo Lues”. Subjek penelitian

yang dilakukan oleh peneliti pada pihak-pihak yang dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti tentang penelitian ini diantaranya:

- a) Kabid pengembangan sumber daya syariat islam berjumlah 1 orang sebagai perwakilan dari dinas syariat islam untuk melihat kebijakan pemerintah daerah melalui dinas syariat islam terkait zakat khususnya zakat perdagangan getah pinus.
- b) Bendahara penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues berjumlah 1 orang sebagai perwakilan instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan kondisi pengelolaan zakat di Kabupaten Gayo Lues.
- c) Pengusaha getah pinus di kabupaten Gayo Lues, berjumlah 10 orang sebagai perwakilan dari pengusaha-pengusaha getah di kabupaten Gayo Lues. Peneliti menggunakan Teknik sampling purposif dalam proses pengambilan sampel penelitian. Teknik sampling purposif adalah Teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2010). Adapun kriteria pengusaha getah pinus yang akan dipilih sebagai sampel untuk penelitian adalah sebagai berikut:
 1. Berdomisili di kabupaten Gayo Lues
 2. Seorang muslim dan kepemilikan penuh atas usaha yang dijalankan
 3. Usaha telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun

4. Pemilik usaha terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis
5. Skala jual beli getah leih dari 7 ton perbulan

Kemudian peneliti mewawancarai informan yang bersangkutan yakni pengusaha atau pedagang getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan membuat beberapa list pertanyaan yang akan diajukan kepada mereka secara langsung (*Face to Face*).

- d) Ulama/Tokoh Agama atau Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU), berjumlah 1 orang ketua dan 2 orang anggota komisi C MPU (Majelis Pemusyawaratan Ulama) kabupaten Gayo Lues dan 1 orang tokoh agama dan sekaligus pimpinan dayah al-hikmah desa Kuta Ujung Dimaksud agar dapat memberikan pandangan dan penjelasan terkait zakat perdagangan getah pinus dalam aspek hukum islam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar informan penelitian

No	Instansi/Kelompok	Nama/Inisial	Jabatan/Keterangan
1	Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues	Dr. Andi Putra, Lc.,M.A.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
2	Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues	Tgk. Rabusin	Anggota Komisi C (Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda)
3	Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues	Tgk. Muhammad Husin	Ketua Komisi C (Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda)

4	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues	Tgk.H.Judin Tahmat, Lc.	Anggota Komisi C (Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda)
5	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues	Tgk. Putra Dina	tokoh agama dan Pimpinan Dayah Al-Hikmah, Desa Kuta Ujung
6	Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues	Junaini, S.Pd.	Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
7	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Udin Takur	(3 tahun usaha; >8 ton/bulan)
8	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Abdul Kariem	(3 tahun usaha; >14 ton/bulan)
9	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Ardiansyah, S.P.	(3 tahun usaha; >8 ton/bulan)
10	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Putra, S.T.	(3,5 tahun usaha; 11 ton/bulan)
11	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	S	(4 tahun usaha; >12 ton/bulan)
12	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Irhamisyah	(2 tahun usaha; 9 ton/bulan)
13	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Z	(2 tahun usaha; >6 ton/bulan)
14	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Sh	(2 tahun usaha; >7 ton/bulan)
15	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	AS	(2 tahun usaha; 8 ton/bulan)
16	Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues	Ansyari	(4,7 tahun usaha; 12 ton/bulan)

Sumber : data diolah, 2026

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut (Mutawaddiah & Syaharuddin 2017) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, buku, pulpen, dan kamera dll. Pedoman wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti dari informan-informan yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Wawancara Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues

No	pertanyaan wawancara
1	Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait penguatan zakat di Kabupaten Gayo Lues?
2	Apakah terdapat program edukasi mengenai zakat perdagangan?
3	Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat?
4	Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat perdagangan menurut pengamatan Bapak/Ibu?
5	Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
6	Apa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan zakat perdagangan?

Sumber : data diolah, 202

- b. Pedoman Wawancara Ulama/Tokoh Agama atau Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU)

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara Ulama/Tokoh Agama atau Majelis
Pemusyawaratan Ulama (MPU)

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pandangan Bapak tentang zakat perdagangan dalam Islam?
2	Apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan?
3	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan?
4	Apakah materi zakat perdagangan sering disampaikan dalam dakwah atau pengajian?
5	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan atau tidak melaksanakan zakat perdagangan?
6	Bagaimana peran ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
7	Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?

Sumber : data diolah, 2026

c. Pedoman Wawancara Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Tabel 3.4
Pedoman Wawancara Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

No	Topik	Pertanyaan Wawancara
1	Gambaran Umum	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan? 2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? 3. Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa? 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan? 5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan? 6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan? 7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan? 8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui

		kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
2	Zakat Perdagangan	1. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan? 2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat? 3. Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu? 4. Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?.
3	Sosialisasi dan Edukasi	1. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan? 2. Jika ya, sejak kapan mulai mengeluarkan zakat tersebut? 3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat usaha? 4. Dasar apa yang digunakan dalam menentukan jumlah zakat yang dibayarkan? 5. Seberapa sering zakat tersebut dibayarkan? 6. Kepada siapa zakat tersebut disalurkan? 7. Mengapa memilih cara penyaluran tersebut? 8. Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
4	Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	1. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan? 2. Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat? 3. Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat? 4. Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan? 5. Kendala apa yang Bapak/Ibu

		hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
		6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues??

Sumber : data diolah, 2026

d. Panduan Wawancara untuk Pengusaha Getah Pinus :

Tabel 3.5

Panduan Wawancara untuk Pengusaha Getah Pinus

No	Topik	Pertanyaan Wawancara
1	Pengetahuan Tentang Zakat Perdagangan	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan? 2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? 3. Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa? 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan? 5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan? 6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan? 7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan? 8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
2	Sumber Pengetahuan tentang Zakat	1. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan? 2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat? 3. Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu? 4. Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai

		zakat perdagangan?.
3	Pelaksanaan Zakat Perdagangan	1. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan? 2. Jika ya, sejak kapan mulai mengeluarkan zakat tersebut? 3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat usaha? 4. Dasar apa yang digunakan dalam menentukan jumlah zakat yang dibayarkan? 5. Seberapa sering zakat tersebut dibayarkan? 6. Kepada siapa zakat tersebut disalurkan? 7. Mengapa memilih cara penyaluran tersebut? 8. Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
4	Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	1. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan? 2. Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat? 3. Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat? 4. Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan? 5. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan? 6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues??

Sumber : data diolah, 2026

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

yang sedang diamati secara langsung. Observasi diawali dengan proses pengamatan, kemudian mencatat informasi secara sistematis, objektif, rasional dan logis terhadap fenomena dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan (Rahmadi, 2011). Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan. Ada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai pemahaman, pandangan, sikap, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pengusaha getah pinus dalam membayarkan zakat perdagangan khususnya pada perdagangan getah pinus di kabupaten Gayo Lues.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu, yang terdiri dari pewawancara yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu orang yang menjawab pertanyaan. Dimana pertanyaan tersebut langsung diberikan kepada pihak bersangkutan dengan masalah yang ingin diteliti (Rachmawati, 2007). Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang akan digali. Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar dengan Literasi pengusaha getah pinus di kabupaten Gayo Lues mengenai zakat perdagangan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat informasi di rekam. Dokumentasi juga merupakan bukti yang benar atau keaslian dari suatu keterangan (Purwono, 2022). Dokumentasi peneliti yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan terkait kesadaran dan kepatuhan pengusaha getah pinus dalam pembayaran zakat perdagangan.

3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Analisis data mengarah sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif sesuai dengan hasil wawancara dengan semua narasumber dan observasi langsung dalam gambaran tentang persoalan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian kualitatif, secara umum banyak yang menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Mereka menyebutnya dengan metode analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan lebih lanjut (Sugiyono, 2009).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan melakukan reduksi maka akan memberikan gambaran yang jelas terhadap data yang sudah dikumpulkan, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali apabila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Tahapan kedua yang dilakukan adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Tahapan terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, apalagi jika tidak diikuti oleh bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah mempunyai bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel (Sugiyono, 2009).

BAB IV

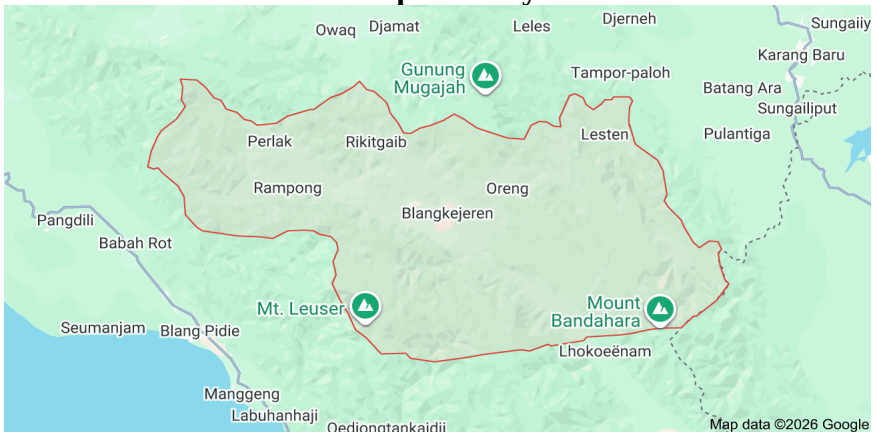
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues

Gayo berasal dari bahasa Aceh kuno yang di adopsi dari bahasa Sanskerta yang arti nya Gunung dan Lues berarti Luas dalam bahasa Gayo. Dengan demikian dapat di simpulkan Gayo Lues berarti gunung luas atau pegunungan yang luas yang terletak di gugusan bukit barisan. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43" 24" – 97o 55" 24" BT dan 3o 40" 26" – 4o 16" 55" LU. Kabupaten Gayo Lues pada sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Prov. Sumatra Utara). Sedangkan pada sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Gayo Lues



Sumber: Google maps, 2026

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl), 56,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan. Sebagian kawasan merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia.

4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan dan 148 kampung dengan kode pos 24653-24656 (dari total 243 kecamatan dan 5827 kampung di seluruh Aceh). Per tahun 2024 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 79.592 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 5.623.454) yang terdiri atas 2.715.386 pria dan 2.692.469 wanita (rasio 98,37). Dengan luas

daerah 554.991 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 14 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues tercatat 106,14 ribu jiwa data per 2024.

Tabel 4.1
Jumlah Desa Di Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan	Jumlah Desa
Kuta Panjang	12
Blang Jerango	10
Blangkejeren	22
Putri Betung	13
Dabun Gelang	11
Blang Pegayon	12
Pining	9
Rikit Gaib	13
Pantan Cuaca	11
Terangun	25
Tripe Jaya	10
Gayo Lues	148

Sumber : gayolueskab.bps.go.id

Angka diatas menunjukkan dalam 19 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 2,77%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 1,45%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Aceh, jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues berada di urutan 19, sementara jika dilihat menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 138. Mayoritas penduduk di wilayah ini atau sekitar 64,1% merupakan penduduk usia produktif yakni dengan usia 15-59 tahun berjumlah 68.033. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024

lalu, jumlahnya mencapai 68.033. Lainnya rentang usia 0-14 tahun (anak-anak) sekitar 29,48% dan 6,42% sisanya adalah kelompok usia lanjut dengan usia lebih dari 60 tahun. Atau bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues

No	Usia	Jumlah jiwa	Pesentase
1	0-4 tahun	8,96 ribu jiwa	(8,44%)
2	5-9 tahun	11,56 ribu jiwa	(10,89%)
3	10-14 tahun	10,77 ribu jiwa	(10,15%)
4	15-19 tahun	9,38 ribu jiwa	(8,84%)
5	20-24 tahun	8,76 ribu jiwa	(8,25%)
6	25-29 tahun	9,46 ribu jiwa	(8,91%)
7	30-34 tahun	8,49 ribu jiwa	(8%)
8	35-39 tahun	8,64 ribu jiwa	(8,14%)
9	40-44 tahun	8 ribu jiwa	(7,54%)
10	45-49 tahun	6,28 ribu jiwa	(5,92%)
11	50-54 tahun	5,3 ribu jiwa	(4,99%)
12	55-59 tahun	3,73 ribu jiwa	(3,51%)
13	60-64 tahun	2,84 ribu jiwa	(2,67%)
14	65-69 tahun	1,58 ribu jiwa	(1,49%)
15	70-74 tahun	1,02 ribu jiwa	(0,96%)
16	lebih dari 75 tahun	1,38 ribu jiwa	(1,3%)

Sumber : gayolueskab.bps.go.id

Ibukota kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur Jumpe sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang, sejauh 2 Km. Luas wilayah Kabupaten 52 Gayo Lues adalah 5.549,91 km² dengan Kecamatan Pining sebagai kecamatan terluas yakni dengan presentase 24,33 persen

wilayah Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeren dengan luas terkecil yaitu dengan luas 2,99 persen wilayah Gayo Lues. Adapun penelitian ini dilakukan pada pengusaha getah pinus yang bedomisili di Kabupaten Gayo lues.

Data Agama Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bersumber BPS Kabupaten Gayo Lues dengan total Penduduk 106,14 ribu jiwa data per 2024, Agama yang dianut masyarakat Bastem mayoritasnya adalah Islam dan sebagian lainnya beragama kristen katolik dan protestan. Data agama masyarakat Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- a. Islam: 99,63%
- b. Kristen Protestan: 0,33%
- c. Kristen Katolik: 0,04%

4.1.3 Jumlah madrasah dan rata-rata pendidikan di Kabupaten Gayo Lues

a) Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Dalam basis data tercatat ada 14 MTs yang terletak di KabupatenGayo LuesDi bawah ini adalah data sebaran MTs di Kabupaten Gayo Lues, Aceh berdasarkan kecamatan yang ada di KabupatenGayo Lues. Jumlah sekolah, status,dan akreditasi sekolah di setiap kecamatan di KabupatenGayo Lues, Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			Jumlah
		Nege ri	Swast a	A	B	C	
1	Kec. Blang Pegayon	0	4	0	0	1	4
2	Kec. Blangkejeren	1	3	0	1	2	4
3	Kec. Rikit Gaib	0	2	0	0	1	2
4	Kec. Putri Betung	0	2	0	0	2	2
5	Kec. Dabun Gelang	0	1	0	0	1	1
6	Kec. Tripe Jaya	0	1	0	0	0	1
Total		1	13	0	1	7	14

Sumber : aceh.bps.go.id

Total Madrasah Tsanawiyah yang tercatat ada 14 MTs: Mayoritas madrasah di Kabupaten Gayo Lues berstatus Swasta, dengan 1 Madrasah Negeri Utama yaitu MTsN 1 Gayo Lues yang terletak di ibu kota kabupaten (Blangkejeren). Kecamatan Padat seperti Kecamatan Blangkejeren dan Blang Pegayon menjadi wilayah dengan konsentrasi MTs terbanyak.

b) Madrasah Aliyah (MA)

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, jumlah satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Gayo Lues adalah sebanyak **7 sekolah**, yang terdiri dari 1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan 6 Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Jumlah sekolah, dan status sekolah di setiap kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan	Jumlah Sekolah MA (Negeri)	Jumlah Sekolah MA (Swasta)	Jumlah Sekolah MA(Negeri+Swasta)
Kuta Panjang		1	1
Blang Jerango			
Blangkejeren	1	1	2
Putri Betung		1	1
Dabun Gelang		1	1
Blang Pegayon		2	2
Pining			
Rikit Gaib			
Pantan Cuaca			
Terangun			
Tripe Jaya			
Gayo Lues	1	6	7

Sumber : gayolueskab.bps.go.id

c) Rata-Rata Pendidikan Di Kabupaten Gayo Lues

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas di kabupaten Gayo Lues, Aceh sebesar 8,75 tahun pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, RLS penduduk wilayah tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 9,95 tahun pada 2025. RLS penduduk Gayo Lues meningkat (4,04) dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar (8,41 tahun). RLS tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Gayo Lues hanya sekolah sampai jenjang kelas VIII.

Namun, RLS itu masih di bawah rata-rata RLS nasional yang 9,07 pada tahun pada 2025. Adapun dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh, RLS Gayo Lues berada di posisi terendah yaitu sama dengan Kota Subulussalam yaitu sebesar (8,75 tahun). Wilayah lain di provinsi tersebut yang memiliki RLS terbesar yakni Kota Banda Aceh (13,04 tahun).

Tabel 4.5
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 2024
SIMEULUE	10,09
ACEH SINGKIL	9,05
ACEH SELATAN	9,25
ACEH TENGGARA	10,39
ACEH TIMUR	8,8
ACEH TENGAH	10,35
ACEH BARAT	10,27
ACEH BESAR	10,69
PIDIE	9,37
BIREUEN	9,92
ACEH UTARA	9,38
ACEH BARAT DAYA	9,11
GAYO LUES	8,75
ACEH TAMIANG	9,42
NAGAN RAYA	9,57
ACEH JAYA	9,34
BENER MERIAH	10,41
PIDIE JAYA	9,8
BANDA ACEH	13,37
SABANG	11,23
LANGSA	11,6
LHOKSEUMAWE	11,64
SUBULUSSALAM	8,75
PROVINSI ACEH	9,95

Sumber : aceh.bps.go.id

Di Kabupaten Gayo Lues, mayoritas satuan pendidikan dan penduduknya berada pada jalur (sekolah umum) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, meskipun institusi madrasah di bawah Kementerian Agama juga banyak berdiri sebagai bagian dari sistem pendidikan di Aceh.

Kondisi Pendidikan di Gayo Lues

- a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Gayo Lues berada di kisaran 8,75 tahun (setara dengan kelas 9 atau tamat tingkat Sekolah Menengah Pertama).
- b. Dominasi Lembaga: Sebagian besar fasilitas pendidikan formal dasar hingga menengah di kabupaten ini didominasi oleh sekolah-sekolah umum negeri (seperti SD dan SMP negeri), sementara madrasah (seperti MIN, MTsN, dan MAN) berperan sebagai pilihan pendidikan berbasis keagamaan yang jumlahnya melengkapi kebutuhan masyarakat setempat.

Bedasarkan tingkat Kelulusan Mayoritas lulusan penduduk di daerah ini menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) di sekolah umum, dengan proporsi penduduk berpendidikan tinggi yang masih terus diupayakan peningkatannya oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari badan pusat statistik Kabupaten Gayo Lues komposisi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat adalah :

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Gayo Lues berpendidikan tamat SD ke bawah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Penduduk dengan jenjang pendidikan tinggi (akademi atau universitas) baru mencakup sekitar (8%) dari total keseluruhan penduduk di kabupaten tersebut.

4.2 Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Getah Pinus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap 10 orang pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues, ditemukan adanya perbedaan tingkat literasi dan pemahaman mengenai kewajiban zakat perdagangan. Tingkat literasi dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu pengetahuan mengenai pengertian zakat perdagangan, pemahaman mengenai objek zakat perdagangan, pengetahuan mengenai syarat dan ketentuan zakat, pemahaman mengenai nisab dan haul, kadar zakat yang harus dikeluarkan, pihak yang berhak menerima zakat, serta praktik pembayaran zakat perdagangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha getah pinus belum memahami zakat perdagangan secara memadai. Dari 10 informan yang diwawancarai, terdapat 3 orang informan yang menunjukkan tingkat literasi relatif tinggi/baik dan sudah membayarkan zakatnya, sedangkan 7 orang informan berada pada tingkat literasi relatif rendah/kurang baik dan belum membayarkan zakatnya.

Tabel 4.6
Tingkat Literasi dan Pemahaman Pengusaha Getah Pinus

No	Kategori	Jumlah Informan	Praktik Pembayaran
1	Relatif tinggi/baik	3 orang	Sudah membayar zakat atas perdagangan getah pinusmya
2	Relatif rendah/ kurang baik	7 orang	Belum membayar zakat atas perdagangan getah pinusmya
Jumlah		10 orang	

Sumber : data diolah, 2026

Pengusaha yang termasuk dalam kategori relatif tinggi adalah Informan Abdul Kariem, inisial (S), dan Ansyari. Ketiga informan tersebut tidak hanya mengetahui istilah zakat perdagangan, tetapi juga mampu menjelaskan bahwa usaha getah pinus yang dilakukan dengan cara membeli, mengumpulkan, menjual kembali, dan memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai kegiatan perdagangan. Abdul Kariem, misalnya, buakan hanya memahami tentang perdagangan getah pinus ini masuk kedalam zakat perdagangan tetapi juga mengetahui serta menyebutkan nisabnya setara 94 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%, serta haul satu tahun. Ia juga telah membayar zakat dari usaha getah pinusnya rutin selama dua tahun terakhir. Meskipun terdapat 3 informan yang memiliki pemahaman relatif baik dan telah melaksanakan pembayaran zakat, praktik tersebut lebih banyak dilakukan secara langsung melalui imam kampung dan orang yang dipercaya, bukan melalui Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Junaini S.Pd salah seorang pegawai Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan jabatan sebagai bendahara penerimaan yang menyatakan bahwa :

“Sampai tahun 2026 ini belum ada penyetoran atau pembayaran zakat perdagangan yang mengatas namakan diri sebagai pengusaha getah pinus ke Baitul Mal. Namun tidak bisa juga kita sebut kepatuhan toke getah ini rendah karena banyak penyetor zakat dibaitulmal tidak menyebutkan usaha bahkan kadang-kadang-kadang minta dicatatkan cukup sebagai hamba allah saja”

Sebaliknya, 7 informan atau 70% lainnya menunjukkan tingkat literasi dan pemahaman yang relatif rendah. Kondisi tersebut terlihat ketika diwawancarai dimana sebagian besar informan belum mampu dalam menjelaskan dan menentukan apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan, juga tidak mengetahui nisab, kadar zakat, haul, maupun keseluruhan pihak yang berhak menerima zakat . Informan ke 1, misalnya Udin Takur, menyatakan tidak mengetahui zakat perdagangan, tidak mengetahui apakah usaha getah pinus wajib dizakati, tidak mengetahui nisab dan kadar zakat, serta belum pernah mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus. Ia juga menyatakan bahwa selama ini hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat padi.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat literasi dan pemahaman pengusaha getah pinus mengenai zakat perdagangan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri pengusaha dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Faktor internal terutama berkaitan dengan pengetahuan agama, kemauan belajar, kesadaran pribadi, pengalaman pendidikan keagamaan, dan sikap pengusaha terhadap kewajiban zakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi intensitas sosialisasi, peran ulama dan tokoh masyarakat, peran Baitul Mal, tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat, kemudahan pelayanan zakat, serta kondisi ekonomi usaha. Hasil wawancara dengan tokoh MPU juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan keagamaan dapat berpengaruh terhadap pemahaman zakat. Salah satu informan MPU yaitu tgl Rabusin dengan Jabatan sebagai anggota komisi C yang membidangi (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda) menyatakan bahwa :

“tergantung latar belakang pengusahanya jika memang pernah pesantren biasanya taat ibadah termasuk dalam hal membayar zakat”

4.3.1 Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues (Relatif Tinggi/Baik)

Meskipun secara keseluruhan tingkat literasi masih rendah, terdapat sebagian pengusaha yang mempunyai tingkat pemahaman relatif baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

a. Faktor Internal

1) Latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan.

Salah satu faktor yang tampak jelas pada pengusaha dengan literasi relatif tinggi adalah pengalaman memperoleh pendidikan agama. Informan 2 yaitu Abdul kariem menyatakan bahwa pengetahuan mengenai zakat diperolehnya dari pengalaman belajar di pesantren. Temuan tersebut sejalan dengan penjelasan salah satu informan MPU yaitu tdk Rabusin dengan Jabatan sebagai anggota komisi C yang membidangi (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda) menyatakan bahwa :*“tergantung latar belakang pengusahanya jika memang pernah pesantren biasanya taat ibadah termasuk dalam hal membayar zakat”*

2) Kemauan mencari informasi secara mandiri

Tingkat literasi yang lebih baik juga dipengaruhi oleh inisiatif pribadi dalam mencari pengetahuan. Informan 5 inisial (S) memperoleh pengetahuan melalui

buku fikih dan konsultasi dengan ustadz. Informan 10 memperoleh informasi melalui pengajian, buku fikih, diskusi dengan ustadz, dan juga internet

b. Faktor Eksternal

1) Peran ulama dan guru agama

Ulama menjadi salah satu sumber pengetahuan yang penting bagi pengusaha yang memiliki literasi relatif tinggi. Informan 2 Abdul Kariem menyatakan bahwa ustadz menjadi salah satu pihak yang paling berpengaruh terhadap pemahamannya mengenai zakat. Informan 5 inisial (S) juga menjadikan ustadz sebagai tempat berkonsultasi mengenai persoalan agama termasuk masalah zakat ini. Hal tersebut diperkuat oleh TGK H. Judin Tahmat, Lc. dari MPU Kabupaten Gayo Lues anggota komisi C yang membidangi (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda) menyatakan bahwa : *“Ulama adalah rujukan. Kalau ulama rajin menyampaikan di mimbar Jumat, dakwah dan pengajian, masyarakat pasti ikut.”*

2) Lingkungan sosial yang mendukung praktik zakat

Pengusaha yang mempunyai lingkungan sosial keagamaan yang kuat lebih mudah memperoleh pengetahuan mengenai zakat. Informan 2 dan 10 memperoleh pengetahuan melalui pesantren, pengajian, dan diskusi dengan ustadz. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial keagamaan dapat

menjadi media transfer pengetahuan mengenai zakat perdagangan.

4.3.2 Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Literasi Dan Pemahaman Pengusaha Getah Pinus Kabupaten Gayo Lues (Relatif Rendah Rendah/Kurang Baik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok pengusaha dengan literasi rendah lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang memiliki literasi baik. Rendahnya tingkat literasi tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan.

a. Faktor Internal

1) Rendahnya pengetahuan tentang zakat perdagangan

Faktor utama yang ditemukan adalah rendahnya pengetahuan pengusaha mengenai zakat perdagangan. Sebagian besar informan hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat padi, sementara zakat perdagangan masih dianggap sebagai sesuatu yang asing. Informan 1 Udin Takur menyatakan bahwa dirinya hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat padi. Informan 3 Ardiansyah S.ip juga menyatakan bahwa sebelumnya ia menganggap zakat yang wajib hanya zakat fitrah, padi, dan emas. Sementara itu, Informan 6 Irhamsyah menganggap getah pinus sebagai hasil hutan sehingga belum memahami keterkaitannya dengan zakat perdagangan.

2) Tidak mengetahui cara menghitung zakat

Rendahnya pemahaman juga terlihat dari ketidaktahuan mengenai nisab, haul, kadar, dan metode perhitungan zakat. Informan 1 menyatakan tidak mengetahui cara menghitung dan tidak mengetahui kepada siapa harus melapor. misalnya Informan 3 Ardiansyah S.ip juga menyatakan tidak mengetahui cara menghitung serta aturan pembayarannya. Dan Informan 8 inisial (Sh) secara terbuka menyatakan bahwa dirinya belum membayar zakat karena belum mengetahui cara menghitungnya dan berharap mendapatkan pelatihan khusus dari Baitul Mal.

b. Faktor Eksternal

- 1) Minimnya sosialisasi khusus zakat perdagangan getah pinus khususnya dari Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

Faktor eksternal yang paling menonjol adalah belum adanya sosialisasi yang secara khusus ditujukan kepada pengusaha getah pinus. Dari 10 infoman pengusaha getah pinus Kabupaten Gayo Lues semua sepakat mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi ataupun pelatihan terkait zakat perdagangan getah pinus dari pihak pengelola zakat ,dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Junaini S.Pd salah seorang pegawai Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan jabatan sebagai bendahara penerimaan yang menyatakan bahwa :
“Dulu pernah, pada usaha-usaha dagang besar seperti toko grosir besar, toko bangunan, distributor gas, showroom

motor/mobil,bengkel,dll. Namun untuk khusus ke kelompok pengusaha getah pinus itu belum ada.”

- 2) Materi dakwah lebih banyak membahas zakat yang sudah familiar

Para tokoh agama menjelaskan bahwa masyarakat Gayo Lues lebih familiar dengan zakat fitrah dan zakat pertanian, terutama zakat padi. Akibatnya, pengetahuan mengenai zakat perdagangan belum berkembang dengan baik. Tgk Putra Dina salahseorang tokoh agama danjuga Pimpinan dayah al-hikmah desa Kuta Ujung menyatakan bahwa *“Sangat jarang. Pembahasan terkait zakat masih dominan zakat fitrah dan zakat pertanian umumnya padi. Zakat perdagangan khususnya pedagangan getah ini jarang disentuh.Kemudian pada saat pengajian kita lebih befokus pada yang familiar dimasyaakat seperti tauhid (ketuhanan) maupun anjuran mendekatkan diri kepada sang pencipta, akhlak yang baik serta cara berhubungan sosial antar masyarakat.”*

- 3) Belum tersedianya database pengusaha getah pinus bagi lembaga zakat

Dinas Syariat Islam menyebutkan bahwa salah satu kendala adalah belum tersedianya database pengusaha getah maupun Skala produksi getah pinus yang valid dan terbaru. Baitul Mal juga menyatakan belum mempunyai data resmi mengenai jumlah pengusaha getah pinus yang

berpotensi menjadi muzakki. Ketiadaan data menyebabkan lembaga zakat kesulitan menentukan sasaran sosialisasi, melakukan pendataan potensi zakat, maupun melakukan pendekatan secara langsung kepada pengusaha getah pinus.

4) Kurangnya pelayanan jemput zakat

Sebagian pengusaha mengharapkan Baitul Mal datang langsung ke lokasi usaha mereka. Informan 1 Udin Takur berharap Baitul Mal melakukan sosialisasi secara langsung di tempat pengusaha getah pinus. Informan 9 Inisial (AS) juga berharap Baitul Mal datang ke rumah dan memberikan penjelasan secara perlahan agar mudah dipahami. Baitul Mal sendiri mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam melakukan sistem jemput langsung. Karena itu, Baitul Mal merencanakan pendataan melalui perwakilan di setiap desa serta pelatihan bagi masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki.

5) Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat

Kepercayaan terhadap lembaga zakat juga menjadi faktor penting. Pengusaha yang sudah membayar zakat cenderung memilih saluran yang mereka anggap lebih dekat dan dapat dipercaya. Informan 2 Abdul Kariem memilih imam kampung karena menurutnya imam mengetahui siapa yang berhak menerima zakat dan dapat dipercaya. Informan 10 Ansyari juga memilih menyalurkan sendiri karena dapat

melihat secara langsung penerima dan manfaat zakatnya. Tokoh MPU, TGK H. Judin Tahmat, Lc., juga menegaskan : *“Faktor utamanya pengetahuan dan kepercayaan ke lembaga zakat. Kalau mereka tahu ilmunya dan percaya dananya dikelola amanah, pasti bayar.”*

6) Kondisi ekonomi dan fluktuasi harga getah pinus

Kondisi ekonomi usaha juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan zakat. Beberapa pengusaha menyatakan bahwa harga getah pinus yang naik turun dapat memengaruhi kemampuan mereka membayar zakat. Informan 4 Putra S.T bahkan menyatakan bahwa ketika harga beli dari pabrik turun, pendapatan dapat habis untuk biaya operasional. Hal tersebut juga diperkuat oleh Tgk Muhammad Husin dari MPU Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa : *“Selain ilmu, bisa jadi faktor ekonomi juga. Saat harga getah turun, masyarakat merasa berat. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan tadi ya walaupun banyak penghasilan jika tidak mengerti nisab dan haulnya kan berpengaruh juga”*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Literasi Zakat Perdagangan pada Pengusaha Getah Pinus di Kabupaten Gayo Lues, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengusaha getah pinus serta informan pendukung dari Baitul Mal, tokoh agama, MPU, dan Dinas Syariat Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat literasi pengusaha getah pinus

Tingkat literasi dan pemahaman pengusaha getah pinus terhadap zakat perdagangan masih tergolong rendah. Dari 10 informan, sebanyak 3 orang (30%) memiliki literasi relatif tinggi/baik dan telah membayar zakat perdagangan, sedangkan 7 orang (70%) memiliki literasi relatif rendah/kurang baik dan belum membayar zakat perdagangan.

2. Faktor penyebab tingkat literasi dan pemahaman relatif tinggi

Tingginya literasi dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan, kemauan mencari informasi secara mandiri, peran ulama atau guru agama juga berperan besar, serta lingkungan sosial keagamaan yang mendukung. Pengusaha yang sudah membayarkan zakatnya rata-rata memiliki pengalaman belajar agama, pernah mengikuti pengajian, membaca buku fikih, dan berkonsultasi dengan ustadz sehingga cenderung memiliki pemahaman zakat perdagangan yang lebih baik.

3. Faktor penyebab tingkat literasi dan pemahaman relatif rendah

Rendahnya literasi terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang zakat perdagangan, ketidakmampuan menghitung nisab, haul, dan kadar zakat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait dalam hal ini pengelola zakat yaitu Baitulmal Kabupaten Gayo Lues. Sebagian pengusaha hanya memahami zakat fitrah dan zakat pertanian itupun Padi sehingga belum mengetahui bahwa usaha getah pinus dapat termasuk objek zakat perdagangan. Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan akses dan pelayanan Baitul Mal serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat turut memengaruhi pemahaman dan praktik pembayaran zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, diharapkan lebih aktif melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi mengenai zakat perdagangan kepada para pengusaha getah pinus hingga ke tingkat desa. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi juga secara berkala sepanjang tahun dengan materi yang mudah dipahami, terutama mengenai pengertian zakat perdagangan, syarat wajib, nisab, haul, tata cara perhitungan, dan mekanisme penyaluran zakat. Selain itu, Baitul Mal juga diharapkan meningkatkan transparansi

pengelolaan zakat serta menyediakan layanan pembayaran yang lebih mudah, seperti layanan jemput zakat maupun layanan pembayaran berbasis digital.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Baitul Mal melalui kebijakan yang memperkuat program edukasi zakat kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha. Pemerintah juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat perdagangan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
3. Bagi para pengusaha getah pinus, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat perdagangan dengan aktif mencari informasi melalui buku-buku fikih, kajian keislaman, konsultasi kepada ulama, maupun mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Baitul Mal. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pengusaha diharapkan mampu menghitung dan menunaikan zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga usaha yang dijalankan memperoleh keberkahan serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Bagi tokoh agama dan para da'i, diharapkan dapat memperluas materi dakwah mengenai zakat, tidak hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat pertanian, tetapi juga zakat perdagangan serta jenis-jenis zakat mal lainnya. Penyampaian materi yang

berkesinambungan akan membantu meningkatkan literasi zakat masyarakat sehingga kesadaran dalam menunaikan zakat semakin tinggi.

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan data karena hanya berfokus pada pengusaha getah pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah responden yang lebih besar, serta mengkaji faktor-faktor lain seperti tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat, pengaruh pendidikan, tingkat religiusitas, dan efektivitas program sosialisasi terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan pengelolaan zakat perdagangan di Indonesia, khususnya di kabupaten gayo lues umumnya di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Amrizal, A., Aswin, M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). Analisis perencanaan keuangan syariah petani sawit dalam meningkatkan ZISWAF. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 06(2), 1657-1674.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2007). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Asri, J., Supardi, S., Setiawan, A., & Afrianty, N. (2024). The mechanism for calculating the nishab of zakat for civil servants' income according to MUI Fatwa No. 3 Year 2023. *EKOBIS SYARIAH*, 08(1), 1-9.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Outlook zakat Indonesia 2025*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Dari <https://www.puskasbaznas.com/>
- Citra, Y. (2024). Fiqih dalam zakat dan wakaf. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 02(1), 94-104.
- Deti, S. (2024). Peran zakat dalam perekonomian Indonesia: Studi teoritik dan empirik. *Cross-Border Journal of Business Management*, 04(2), 1-15.
- Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. (2020). *Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang*. Dari <https://dispussipda.malangkota.go.id/>
- Fatmawati, F., Misbahuddin, M., & Sanusi, M. N. T. (2024). Analisis zakat fitrah dan zakat mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 01(6). Jeffy, I. F.,

- Rozak, A., & Assegaf, S. A. W. S. (2025). Literasi zakat harta pada mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. *Al-Fiqh*, 3(1), 46–59.
- Fitri, F., Anita, E., & Fusfita, N. (2024). Pengaruh pemahaman dan akses media informasi tentang zakat terhadap minat muzakki membayar zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 02(2), 811-826.
- Hakim, A. A. L., & Sulala, S. (2017). Zakat tebu di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 01(1), 100-119.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak.
- Hasanah, U., & Munawwarah, U. D. (2025). Fikih zakat: Konsep, jenis, pengelolaan, dan relevansinya di era modern. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 07(1), 117-129.
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 04(2), 874-885.
- Ibrahim. (2020). Faktor yang mempengaruhi muzaki dalam menyalurkan zakat perniagaan secara langsung (Studi kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie). *Jurnal Al-Qiraah*, 14(2), 129-144.
- Istiqamah, N., & Rosmita, R. (2023). Zakat perdagangan bagi muhtakir menurut perspektif mazhab Māliki. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 02(1), 39-61.

- Jeffy, I. F., Rozak, A., & Assegaf, S. A. W. S. (2025). Literasi zakat harta pada mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. *Al-Fiqh*, 03(1), 46-59.
- Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.
- Lusia, F. I., Meliza, D., & Yuliani, M. (2022). Literasi zakat pelaku usaha mikro dan kecil pedagang kaki lima Terminal Teluk Kuantan. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 04(1), 20-34.
- Muchlis, N. A., Chaerunnisa, R., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, hukum, jenis, syarat, dan ketentuan lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 02(2), 233-242.
- Mursadad, A. (2024). Peran sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan pada UMKM di Kecamatan Telanai Pura Jambi, *jurnal Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 05(2), 970-986
- Mutawaddiah, M., & Syaharuddin, S. (2017). Pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 03(2), 144-159.
- Nabila, F., Safarida, N., Kamal, S., Midesia, S., & Budiman, I. (2025). Analisis kepatuhan membayar zakat pada pedagang di Kota Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 10(1), 110–121.
- Ningsi, R. M. (2020). Partisipasi pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk membayar zakat perdagangan di Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik. *JUHANPERAK*, 01(2), 584-593.

Nopiardo, W., & Diana, D. P. (2023). Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 03(1), 16-48.

Pemerintah Provinsi Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*. Sekretariat Daerah Aceh. Dari <https://acehprov.go.id/>

Prasetyo, D. H., Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnani, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan zakat dalam Islam untuk masyarakat. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 02(3), 95-104.

Purwono, S. (2022). *Konsep dan definisi dokumentasi*. Pustaka UT.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Laporan hasil survei indeks literasi zakat 2020*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.

Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.

Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- Rusdan, R. (2021). Anatomi zakat mal (antara ibadah mahdhah dan mu'amalah maliyyah). *PALAPA*, 09(1), 96-125.
- Sangadji, E. M., & Sopiah, S. (2010). *Metodologi penelitian: Pendekatan praktis dalam penelitian*. CV Andi Offset.
- Suci, U. N., & Anggraini, T. (2023). Analisis kesadaran membayar zakat perdagangan kakao masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 09(4), 510-521.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, A., dkk. (2024). Dampak penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik pada lembaga Rumah Zakat. *Jurnal Cendikia Ilmiah (J-CEKI)*, 03(6), 6816.
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 65-72.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana.
- Ulfa, U. (2023). Literasi zakat pertanian di kalangan petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 1(2), 110–117.
- Yuni, I. D., & Nasution, Y. S. J. (2024). Implementasi zakat tijarah (perdagangan) pada Usaha Tempe Barokah.

Economic and Business Management International Journal (EABMIJ), 06.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara

1.Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Informan :

Nama : Dr. Andi Putra, Lc. MA

Jabatan : Kabid pengembangan sumber daya syariat islam

Lama menjabat: 6 tahun

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juni 2026

Pertanyaan	Bagaimana kebijakan pemerintah daerah melalui dinas syariat islam terkait penguatan zakat khususnya zakat di Kabupaten Gayo Lues ?
Jawaban	Jadi kami hanya berperan sebagai fasilitator dan penguatan regulasi syariat, bukan pelaksana teknis pemungutan zakat. Kami kuatkan pada sisi syariat, edukasi, dan regulasi. Untuk teknis penghimpunan dan pendistribusian, kami serahkan penuh ke Baitul Mal sebagai amil resmi, dengan bimbingan fatwa MPU.
Pertanyaan	Apakah terdapat program edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	iya ada, kami seing melakukan kegiatan pelatihan yang didalamnya ada beagamam materi salah satunya zakat, namun kalo edukasi khusus terkait zakat perdagangan getah ini belum ada
Pertanyaan	Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat?
Jawaban	sering contohnya pada penetapan zakat fitrah saat ramadhan itu bukan hanya dengan baitul mal tetapi juga MPU, kementrian agama, sama kementrian koperasi untuk untuk mengukur harga pasaran beras
Petanyaan	Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat perdagangan khususnya perdagangan getah pinus ini menurut pengamatan Bapak/Ibu?
Jawaban	Untuk pastinya saya kurang tau tidak ada datanya secara khusus, karena kami di Dinas Syariat Islam belum punya survei khusus terkait tingkat kesadaran wajib zakat perdagangan khususnya perdagangan getah pinus ini, namun jika ditanya zakat padi maupun zakat fitah itu sangat tinggi.
Pertanyaan	Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran

	zakat perdagangan khususnya perdagangan getah pinus?
Jawaban	mungkin salah satunya data ya,karena belum ada data base pengusaha getah maupun volume produksi getah pinus yang valid dan ter-update
Pertanyaan	Apa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan zakat perdagangan?
Jawaban	1) Membenahi pengelolaan zakat agar lebih transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat 2) Sosialisasi seperti (sosialisasi,pelatihan,seminar,khutbah jum'at) terkait zakat perdagangan pinus sehingga menambah wawasan pengusaha getah pinus 3) Mengadakan pertemuan khusus dengan seluruh pengusaha getah pinus dikabupaten Gayo Lues untuk berkompromi sehingga kita tau penyebab dan bisa mrrmberikan solusi terkait zakat perdagangan pinus ini

2.Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues

Informan tokoh ulama 4 :

Nama : Tgk Rabusin

Jabatan : Anggota komisi C

: (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda)

Hari/Tanggal : kamis/11 Juni 2026

Pertanyaan	Bagaimana pandangan Bapak tentang zakat perdagangan dalam Islam?
Jawaban	Zakat perdagangan itu ijtihad ulama untuk mengqiyaskan dengan zakat emas.Tujuannya agar semua bentuk harta produktif terkena zakat, sehingga keadilan sosial tercapai.
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan?
Jawaban	hal ini belum familiar dikalangan masyarakat jadi menurut saya getah pinus kalo dari segi pekebunannya itu tidak wajib zakat tapi jika berkaitan dengan pengepul atau toke(pengusaha) itu bisa jadi masuk juga kepada zakat tijarah maka hukumnya wajib dijakati.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Masih rendah. Kebanyakan masyarakat hanya tahu zakat fitrah dan zakat padi karena hanya itu yang lumrah dan biasa dizakati masyaakat. Kalau zakat dari usaha dagang belum banyak yang paham.

Pertanyaan	Apakah materi zakat perdagangan sering disampaikan dalam dakwah atau pengajian?
Jawaban	ada, tapi untuk zakat secara umum tapi jika secara khusus pada perdagangan getah pinus itu belum ada
Pertanyaan	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan atau tidak melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	tergantung latar belakang pengusahanya jika memang pernah pesantren biasanya taat ibadah termasuk dalam hal membayar zakat
Pertanyaan	Bagaimana peran ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
Jawaban	Ulama bertugas mengarahkan agar sesuai fatwa sehingga kedepannya zakat perdagangan khususnya getah ini bisa meningkat.
Pertanyaan	Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	perbanyak edukasi ke pengusaha getah pinus ini jika memungkinkan lakukan pendekatan langsung

Informan tokoh ulama 2:

Nama : Tgk Muhammad Husin

Jabatan : Ketua komisi C

: (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda)

Hari/Tanggal : kamis/11 Juni 2026

Pertanyaan	Bagaimana pandangan Bapak tentang zakat perdagangan dalam Islam?
Jawaban	Saya pandang zakat perdagangan sebagai bentuk pembersih harta dan penyeimbang ekonomi. Islam ingin agar harta yang berputar juga bermanfaat untuk fakir miskin.
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan?
Jawaban	Bisa ya bisa tidak. Tergantung niat. Kalau getah pinusnya memang untuk diperjualbelikan dan diputar modalnya, maka wajib masuk zakat tijarah. Tapi kalau berbicara tentang zakat petanian getah itu menurut kami tidak wajib karena bukan makanan pokok sama halnya seperti zakat petani sere wangi itu masih banyak perbedaan pendapat.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Di Gayo Lues pemahaman masih sangat dasar apalagi petani

	getah. Contohnya dikampung saya. Mereka tahunya zakat itu pas panen padi atau fitah ketika mau idul fitri.
Pertanyaan	Apakah materi zakat perdagangan getah pinus sering disampaikan dalam dakwah atau pengajian?
Jawaban	Belum sering. Biasanya jarang disinggung hal demikian apalagi khusus perdagangan getah pinus itu belum ada.
Pertanyaan	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan atau tidak melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Selain ilmu, bisa jadi faktor ekonomi juga. Saat harga getah turun, masyarakat merasa berat. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan tadi ya walaupun banyak penghasilan jika tidak mengerti nisab dan haulnya kan berpengaruh juga.
Pertanyaan	Bagaimana peran ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
Jawaban	Ulama harus jadi teladan dulu. Selain ceramah, ulama juga bisa mendakwahkan zakat pada tingkat kampung agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Pertanyaan	Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	ya mungkin ini menjadi PR kami dan baitul mal untuk membeikan pemahaman sekaligus edukasi pada masyarakat sehingga kedepannya pembayaran zakat pinus ini bisa ditingkatkan.

Informan tokoh ulama 3 :

Nama : TGK H. Judin Tahmat Lc.

Jabatan : Anggota komisi C

: (dakwah, pembedayaan keluarga dan generasi muda)

Hari/Tanggal : Kamis/11 juni 2026

Pertanyaan	Bagaimana pandangan Bapak tentang zakat perdagangan dalam Islam?
Jawaban	Zakat perdagangan itu wajib hukumnya. Sama seperti zakat emas asal sudah mencapai nisabnya yaitu sesuai denganketentuan MPU Aceh setara 94 gram untuk emas murni 24 karat dan haulnya 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%.
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan?
Jawaban	Iya termasuk. Karena getah pinus diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Jadi masuk kategori zakat tijarah.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat

	perdagangan?
Jawaban	Masih rendah. Kebanyakan masyarakat hanya tahu zakat fitrah dan zakat padi. Zakat dari usaha dagang belum banyak yang paham.
Pertanyaan	Apakah materi zakat perdagangan getah pinus sering disampaikan dalam dakwah atau pengajian?
Jawaban	Materi yang sering disampaikan masih seputar zakat fitrah dan zakat mal umum. Kalo khusus tentang tijarah getah pinus hampir tidak pernah.
Pertanyaan	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan atau tidak melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Faktor utamanya pengetahuan dan kepercayaan ke lembaga zakat. Kalau mereka tahu ilmunya dan percaya dananya dikelola amanah, pasti bayar.
Pertanyaan	Bagaimana peran ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
Jawaban	Sangat besar. Ulama adalah rujukan. Kalau ulama rajin menyampaikan di mimbar Jumat, dakwah dan pengajian, masyarakat pasti ikut.
Pertanyaan	Apa rekomendasi bapak untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Perlu sosialisasi rutin ke kelompok pengusaha getah pinus. Dimana baitul mal harus ibarat katannya jemput bola atau menemui langsung para pengusaha getah atau jika perlu buat pelatihan khusus dengan menggandeng ulama agar masyarakat semakin yakin dan percaya

Informan tokoh ulama 4 :

Nama : Tgk Putra Dina

Jabatan : Pimpinan dayah al-hikmah desa Kuta Ujung

Hari/Tanggal : minggu/07 juni 2026

Pertanyaan	Bagaimana pandangan bapak tentang zakat perdagangan dalam Islam?
Jawaban	Zakat perdagangan hukumnya wajib. Termasuk zakat mal. Ketentuannya sama, nisab setara 94 gram emas dan haul 1 tahun lalu dikeluarkan 2,5%.
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan?
Jawaban	ya jika berbicara tentang usahanya itu masuknya zakat tijarah. Karena tujuannya diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan?

Jawaban	Masih minim. Masyarakat lebih familiar dengan zakat fitrah dan . Untuk zakat dari hasil usaha seperti getah pinus belum banyak yang mengerti.
Pertanyaan	Apakah materi zakat perdagangan sering disampaikan dalam dakwah atau pengajian?
Jawaban	Sangat jarang. Pembahasan terkait zakat masih dominan zakat fitrah dan zakat pertanian umumnya padi. Zakat perdagangan khususnya perdagangan getah ini jarang disentuh. Kemudian pada saat pengajian kita lebih berfokus pada yang familiar dimasyaakat seperti tauhid (ketuhanan) maupun anjuran mendekatkan diri kepada sang pencipta, akhlak yang baik serta cara berhubungan sosial antar masyarakat.
Pertanyaan	Faktor apa yang menyebabkan masyarakat melaksanakan atau tidak melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Faktornya bisa seperti pengetahuan dan kepercayaan. Kalau masyarakat paham dan yakin pengelolaannya amanah, mereka akan tunaikan.
Pertanyaan	Bagaimana peran ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
Jawaban	Perannya sangat penting. Ulama yang menyampaikan langsung di khutbah dan majelis taklim akan sangat berpengaruh pada masyarakat.
Pertanyaan	Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan pelaksanaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Bitul Mal harus aktif sosialisasi pada kelompok pengusaha getah. Harus kerjasama dengan ulama agar dakwahnya sampai.

3. Baitul mal Kabupaten Gayo Lues

Nama : Junaini S.Pd

Jabatan : Bendahara penerimaan Baitul mall

Kabupaten Gayo Lues

Lama menjabat : 2 bulan menjabat, sebelumnya 5 tahun sebagai staf umum

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juni 2026

A. Gambaran Umum	
Pertanyaan	Bagaimana kondisi pengelolaan zakat di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Pengelolaan zakat di Gayo Lues saat ini masih fokus pada zakat fitrah, zakat mal umum dari instansi pemerintahan, PNS, dan zakat pertanian. Penghimpunan dilakukan melalui baitul mal dan masjid di setiap desanya, kemudian disalurkan untuk

	8 asnaf dan juga program lain beasiswa pendidikan, dan kesehatan, dan juga masyarakat terdampak bencana seperti kebakaran dll.
Pertanyaan	Apa saja jenis zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Jenis zakat yang dikelola ada Zakat Fitrah, Zakat Pertanian/Padi, Zakat Mal/Profesi, dan Zakat Perdagangan. Tapi realisasi terbesar masih dari zakat fitrah, zakat dari instansi pemerintah dan pertanian umumnya padi.
B. Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Bagaimana pandangan Baitul Mal mengenai kewajiban zakat perdagangan bagi pengusaha getah pinus?
Jawaban	Menurut kami, usaha getah pinus termasuk objek zakat perdagangan atau zakat tijarah. Asalkan sudah mencapai nisab setara 94 gram emas murni (24 karat) dan mencapai haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%
Pertanyaan	Apakah terdapat data atau estimasi jumlah pengusaha getah pinus yang berpotensi menjadi muzakki?
Jawaban	Sampai saat ini Baitul Mal belum memiliki data resmi terkait jumlah pengusaha getah pinus. karena usaha getah yang dilakukan toke (pengusaha) bersifat mandiri dan dikelola perorangan.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha getah pinus dalam membayar zakat perdagangan?
Jawaban	Sampai tahun 2026 ini belum ada penyetoran atau pembayaran zakat perdagangan yang mengatas namakan diri sebagai pengusaha getah pinus ke Baitul Mal. Namun tidak bisa juga kita sebut kepatuhan toke getah ini rendah karena banyak penyetor zakat di baitulmal tidak menyebutkan usaha bahkan kadang-kadang-kadang minta dicatatkan cukup sebagai hamba Allah saja.
C. Sosialisasi dan Edukasi	
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal melakukan sosialisasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	dulu pernah, pada usaha-usaha dagang besar seperti toko grosir besar, toko bangunan, distributor gas, showroom motor/mobil, bengkel, dll. Namun untuk khusus ke kelompok pengusaha getah pinus itu belum ada.
Pertanyaan	Bentuk sosialisasi apa yang dilakukan?
Jawaban	Bentuknya berupa menjumpai atau sosialisasi secara langsung dengan para pedagang dari satu toko ke toko lainnya.
Pertanyaan	Siapa sasaran utama program sosialisasi tersebut?
Jawaban	Sasaran utamanya masyarakat umum, para pedagang yang memiliki usaha yang cukup besar. Namun belum ada

	sosialisasi khusus untuk kelompok tani getah.
Pertanyaan	Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pengusaha getah pinus, tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Untuk pedagang yang sebelumnya sudah kami jumpai bisa dibilang tingkat pemahamannya masih rendah. Hampir 65% belum mengerti apakah mereka sudah mencapai nisab atau belum. Namun seperti pertanyaan sebelumnya untuk zakat pengusaha getah pinus ini kami belum mengetahui karena belum menjumpai langsung pengusaha getahnya.
D. Kendala dan Tantangan	
Pertanyaan	Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan zakat perdagangan?
Jawaban	ada beberapa kendala seperti tidak adanya database muzakki, kurangnya SDM untuk jemput langsung, dan pemahaman masyarakat yang masih minim.
Pertanyaan	Mengapa sebagian pengusaha belum menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Karena mungkin belum paham mekanismenya dan sebagian menyalurkan melalui imam kampung dan juga langsung ke mustahik di sekitarnya tanpa melalui lembaga.
Pertanyaan	Faktor apa yang paling memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi pengusaha dalam membayar zakat?
Jawaban	Faktor utama adalah kepercayaan dan kemudahan. Kalau ada petugas yang datang jemput dan laporannya transparan, partisipasi mungkin akan naik.
E. Upaya Penguatan	
Pertanyaan	Strategi apa yang dilakukan Baitul Mal untuk meningkatkan kesadaran zakat perdagangan?
Jawaban	Ke depan mungkin kami akan membuat program pelatihan bagi para pelaku usaha. Agar bisa terdata secara maksimal nantinya kami akan mengirim perwakilan pada setiap desa-desa untuk mendata masyarakat yang berpotensi sebagai pembayar zakat perdagangan di wilayah tersebut akan diikutsetakan dalam program pelatihan.
Pertanyaan	Bagaimana bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah, ulama, atau tokoh masyarakat?
Jawaban	Kerjasamanya ialah yang pertama izin dari Pemda untuk sosialisasi berupa pelatihan, dan menggandeng MPU serta ulama untuk menyampaikan materi-materi zakat tijarah pada saat pelatihan dan kedepannya disebarluaskan dimajelis taklim,ceramah,maupun khutbah jum'at dsb.
Pertanyaa	Apa rekomendasi Baitul Mal untuk meningkatkan penghimpunan zakat perdagangan dari sektor getah pinus?
Jawaban	Rekomendasinya adalah mendata kelompok pengusaha getah,

	lalu buat sistem jemput zakat saat sudah mencapai nisab dan mencapai haulnya. Sekaligus buat laporan penyaluran yang bisa dilihat langsung manfaatnya oleh muzakki.
--	---

Pengusaha getah pinus Kabupaten Gayo Lues

Identitas Informan 1

Nama/Inisial : Udin Takur
Usia : 52
Lama menjalankan usaha : 3 tahun
Skala usaha : 8 ton/bulan
Pendidikan terakhir : SMA
Hari/Tanggal : Minggu/7 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Kurang paham. Kami taunya zakat fitrah sama zakat padi saja
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Tidak tahu.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu, tapi kalo padi tau biasanya 3 kunce
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Tidak tahu
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah dengar

Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat perdagangan getah pinus??
Jawaban	Belum pernah
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Kurang tau, tapi ke kampung saya belum pernah
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum
Pertanyaan	2-7
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Kalau sudah tahu ilmunya dan ada yang menjelaskan mungkin mau
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Berpengaruh, tapi saya belum paham ilmunya
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Ya, kadang harga getah turun jadi terasa berat
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Belum terasa manfaatnya
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu cara hitung dan tidak tahu mau lapor ke siapa
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Harapannya Baitul Mal mau sosialisasi langsung ke tempat pengusaha getah pinus.

Identitas Informan 2

Nama/Inisial : Abdul Kariem
Usia : 73
Lama menjalankan usaha : 3 tahun (getah)
Skala usaha : >14 ton/bulan
Pendidikan terakhir : madrasah/psantren
Hari/Tanggal : Senin/8 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Ya, saya tahu.
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Zakat atas barang dagangan yang bertujuan untuk diperjual belikan sehingga mendapatkan keuntungan
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Ya wajib. Getah pinus itu komoditas dagang. Sama seperti minyak sere dan minyak nilam yang saya yang saya kumpulkan(beli) kemudian saya jual kembali pada pabrik.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Ya, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mencapai nisab, haulnya
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Ya, saya ikut ketentuan MPU yaitu nisabnya setara 94 gram emas murni.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Ya, kadarnya 2,5% dari total yang sudah mencapai nisab
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Ya, setiap mencapai nisab dan juga haulnya yakni 1 tahun hijriah
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat

	perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Ya, kepada 8 golongan asnaf kan
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan getah ini?
Jawaban	pernah pesantren dulu jadi taulah dikit sama sama tanya-tanya ke ustadz sini.
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat perdagangan getah pinus?
Jawaban	kalo sosialisasi dan pelatihan belum pernah, tapi kalo denger di pengajian penah itu juga zakat secara umum.
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	ya mungkin Ustadz saya dipesantren dulu, selebihnya saya cari tau sendiri sama tanya-tanya ke ustadz sini
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	kurang tau, tapi kalo ke saya belum penah
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Ya pastilah kalo sudah mencapai nisab
Pertanyaan	Jika ya, sejak kapan mulai mengeluarkan zakat tersebut?
Jawaban	ya kalo zakat getah pinus ini mungkin baru sejak 2 tahun lalu, tetapi untuk perdagangan minyak sere wangi dan nilam itu sudah dari lama.
Pertanyaan	Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat usaha?
Jawaban	Saya catat semua penjualan minyak sere, nilam, dan getah. Lalu saya totalkan sudah mencapai nisab atau belum setiap tahunnya
Pertanyaan	Dasar apa yang digunakan dalam menentukan jumlah zakat yang dibayarkan?
Jawaban	Berdasarkan perhitungan keuntungan bersih yaitu modal saya ditambah keuntungan sama dikurangi hutang kalau misal ada hutang
Pertanyaan	Seberapa sering zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban	Setiap setahun sekali dan kalo getah pinus ini baru 2 kali
Pertanyaan	Kepada siapa zakat tersebut disalurkan?
Jawaban	Saya serahkan ke Imam kampung. Beliau yang menyalurkan di kampung
Pertanyaan	Mengapa memilih cara penyaluran tersebut?
Jawaban	Karena beliau bisa dipercaya dan tahu siapa yang berhak di kampung, dan saya juga bisa tahu zakat yang saya sudah disalurkan atau belum.
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah langsung ke Baitul Mal Kabupaten. Tapi lewat pak imam
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	ya atas dasar ilmu agama sehingga menurut saya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mensejahterakan fakir miskin sekitar kita melalui zakat ini maupun sedekah.
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	ya, Sangat memengaruhi
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Ya, kalau harga anjlok bisa jadi tidak mencapai nisab dong
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	mungkin cukup berpengaruhlah.
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak ada kendala, sudah terbiasa
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	ya mungkin Baitul Mal bisa jemput ke kampung, sama lebih transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap baitul mal semakin tinggi

Identitas Informan 3

Nama/Inisial : Ardiansyah S.ip
Usia : 48
Lama menjalankan usaha : 3 tahun
Skala usaha : >8 ton/bulan
Pendidikan terakhir : S1
Hari/Tanggal : Selasa/9 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	pernah dengar tapi tidak tau
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Tidak tahu. Saya pikir yang wajib zakat itu hanya fitrah, padi dan emas.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	fakir miskin.
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	kalau zakat fitrah biasanya diumumkan ustad dimesjid tiap puasa, tapi kalau tentang zakat perdagangan belum pernah dengar
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat perdagangan getah pinus?
Jawaban	Belum pernah

Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Ustad kampung, namun itu juga hanya zakat fitrah saat puasa sama zakat padi kalo udah panen tapi kalau tentang zakat pengusaha getah belum ada dibahas.
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum pernah
Pertanyaan	2-8
Jawaban	-
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Kalau ada aturan wajib dan ada petugas yang jemput
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Ya, tapi ilmu saya belum sampai ke situ
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	ya, kalau lagi rugi pasti ditunda
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Kurang tau
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu cara menghitungnya sama aturan pembayaannya gimana.
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Ada petugas yang datang ke kampung untuk menjelaskan sama kalau bisa ada sistem onlinenya agar lebih mudah.

Identitas Informan 4

Nama/Inisial : Putra S.T
Usia : 36
Lama menjalankan usaha : 3,5 tahun
Skala usaha : 11 ton/bulan
Pendidikan terakhir : S1
Hari/Tanggal : Selasa/9 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	mungkin iya mungkin tidak, karena saya tidak tau.
Pertanyaan	4-8
Jawaban	Tidak tahu .
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Pengajian pernah, tapi kalau khusus membahas zakat belum pernah.
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Tidak ada
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	1-8
Jawaban	-
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Kalau ada contoh dari orang lain mungkin saya juga akan

	bayar.
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Sangat memengaruhi
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Sangat Kalau harga beli pabrik anjlok bisa-bisa kamiugi kaena habis untuk opeasional saja
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	mungkin iya, karena saya tidak tau kantornya pun dimana.
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Bingung cara hitungnya
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	mungkin bisa dibuatkan program khusus baik sosialisasi atau pelatihan bagi toke (pengusaha) seperti saya ini.

Identitas Informan 5

Nama/Inisial : S
Usia : 52
Lama menjalankan usaha : 4 tahun
Skala usaha : >12 ton/bulan
Pendidikan terakhir : S1
Hari/Tanggal : Selasa/9 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Ya, tahu
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Zakat dari harta dagangan yang diputar untuk mencari keuntungan
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Ya, termasuk. Karena getah diperjualbelikan dan diambil keuntungannya
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?

Jawaban	Ya, milik penuh ada capai nisab, haul, dan harta tidak ada utang
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Ya, setara dengan 94 gram emas
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Ya, 2,5% dari total laba bersih tiap tahunnya.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Ya, setiap sampai nisab dan haul 1 tahun.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Ya, yang 8 asnaf kan.
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Baca buku fiqh sama sering juga tanya-tanya ke ustadz
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	pengajian pernah, itupnn pembahsannya kan jarang khusus tentang zakat.
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Ustadz saya bisa dibilang tempat saya konsultasi terkait agama lah.
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah.
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Ya jelaslah kan wajib.
Pertanyaan	Jika ya, sejak kapan mulai mengeluarkan zakat tersebut?
Jawaban	Sejak 3 tahun terakhir
Pertanyaan	Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat usaha?
Jawaban	Saya jumlahkan total penjualan setahun, lalu dikurangi hutang.
Pertanyaan	Dasar apa yang digunakan dalam menentukan jumlah zakat yang dibayarkan?
Jawaban	ya sesuai anjuran ustadz saya lah.
Pertanyaan	Seberapa sering zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban	Setahun sekali, pas haul.
Pertanyaan	Kepada siapa zakat tersebut disalurkan?
Jawaban	Saya memberi amanah bagi orang terdekat saya untuk menjadi amil, kemudian zakat atas perdagangan saya beliau yang membagikan ke 8 asnaf di kampung terdekat berdasarkan rekomendasi imam di desa tersebut.
Pertanyaan	Mengapa memilih cara penyaluran tersebut?
Jawaban	Karena lebih cepat sampai dan saya kenal orangnya dan bisa saya percaya.
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah.
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Perintah agama dan ingin usaha saya berkah.
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Sangat memengaruhi. Karena itu yang menjadi acuan dasar kita dalam membayai zakat.
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Ya, bisa jadi. Kalau nggak mencapai target kan nggak bisa bayar zakat.
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Mungkin iya, karena saya tidak pernah datang kesana karena tidak tau.
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Belum ada kendala. Karena semua sudah saya atur sebaik mungkin.
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Sering-sering sosialisasi ke masyarakat sama lebih tranparan biar semakin dipercaya masyarakat.

Identitas Informan 6

Nama/Inisial : Irhamsyah
Usia : 32
Lama menjalankan usaha : 2 tahun
Skala usaha : 9 ton/bulan

Pendidikan terakhir : D3
Hari/Tanggal : Kamis/ Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu. Baru dengar sekarang
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Entahlah. Saya taunya zakat fitrah pas lebaran
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Kurang tahu. Saya pikir getah itu hasil hutan, bukan dagangan.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Tidak tahu
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak ada yang kasih tahu, dan saya juga mgga tau harus cari tau kemana.
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Belum pernah
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Tidak ada
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah datang ke kampung kami

C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum pernah
Pertanyaan	2-7
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Ya kalau ada yang maksa dan jelasin mungkin iya
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Ya pengaruh, tapi saya belum paham
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Pengaruh. Harga getah naik turun
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak terlalu
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu caranya dan malas ngurus
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Ya kalau mau sosialisasi ya datang aja ke sini

Identitas Informan 7

Nama/Inisial : Z
Usia : 38
Lama menjalankan usaha : 2 tahun
Skala usaha : >6 ton/bulan
Pendidikan terakhir : SMA
Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Dengar-dengar pernah, tapi tidak paham detailnya

Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Zakat dari hasil jualan ya?
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Mungkin iya, tapi saya belum yakin.
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu pak
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Tidak tahu
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	kalau zakat fitrah sering dengar himbauan imam desa tiap ramadhan, tapi kalau zakat pedagangan belum pernah dengar secara detail praktiknya gimana.
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Belum pernah yang khusus bahas ini.
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Belum ada
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum pernah,karena tidak tau.
Pertanyaan	2-7
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?

Jawaban	Belum pernah
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Kalau memang wajib dan tidak dobel dengan pajak mungkin mau
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Ya, tapi saya bingung. Masa bayar pajak iya, zakat juga iya
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Sangat. Kalau sudah dipotong pajak, terus zakat lagi terasa berat
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Kurang, karena tidak ada penjelasan
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Merasa tidak adil. Sudah bayar ke negara, kok bayar ke agama lagi
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Harapannya ada kejelasan. Pajak dan zakat itu dibedakan atau disatukan

Identitas Informan 8

Nama/Inisial : Sh
Usia : 51
Lama menjalankan usaha : 2 tahun
Skala usaha : >7 ton/bulan
Pendidikan terakhir : SD
Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Belum tahu betul, tapi ingin belajar.
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Itu zakat dari hasil usaha kan?

Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Saya rasa iya. Karena kita jual dan dapat untung. Tapi saya belum tahu pasti
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Belum tahu. Makanya ingin diajarkan
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Belum tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Belum tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Belum tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Belum tahu
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Dari ceramah, tapi hanya sekilas tidak delaskan secara detail.
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Belum pernah
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Inginnya dari ustadz atau dari Baitul Mal langsung
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah ke tempat kami
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum. Karena belum tahu caranya
Pertanyaan	2-7
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk

	mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Ingin usaha berkah dan rezeki lancar
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Sangat. Kalau sudah tahu ilmunya pasti saya tunaikan
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Ya, tapi kalau memang wajib insyaAllah sanggup
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Sangat berpengaruh kalau mau membina kami
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Belum ada yang mengajarkan cara hitungnya
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Harapannya ada pelatihan khusus untuk pengusaha getah. Biar kami paham dan bisa praktikkan dan amalkan

Identitas Informan 9

Nama/Inisial : AS
Usia : 45
Lama menjalankan usaha : 2 tahun
Skala usaha : 8 ton/bulan
Pendidikan terakhir : SMA
Hari/Tanggal : Sabtu/20 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Kurang tahu pak. Malu mau nanya
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Zakat dari dagang ya? Tapi saya tidak paham
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Mungkin iya, tapi saya tidak berani tanya ke ustadz
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?

Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tidak tahu
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	Tidak tahu
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Tidak ada.
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Pernah dengar ceamah di masjid, tapi bukan tentang zakat pedagangan.
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Tidak ada.
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Belum pernah
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Belum
Pertanyaan	2-7
Jawaban	-
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah.
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Kalau ada yang datang dan jelaskan baik-baik mungkin kami akan bayar
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Ya, tapi saya bingung dan belum tau
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?
Jawaban	Ya

Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Bisa berpengaruh kalau Baitul Mal aktif jemput mungkin setiap toke(pengusaha) akan membayar zakatnya rutin.
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Malu bertanya dan takut salah juga.
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Harapannya Baitul Mal bisa datang ke rumah, jelaskan pelan-pelan. Agar mudah dipahami.

Identitas Informan 10

Nama/Inisial : Ansyari
Usia : 58
Lama menjalankan usaha : 4,7 tahun
Skala usaha : 12 ton/bulan
Pendidikan terakhir : -
Hari/Tanggal : Sabtu/20 Juni 2026

A. Pengetahuan tentang Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat perdagangan?
Jawaban	Alhamdulillah tahu. Saya sudah belajar dari dulu
Pertanyaan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan?
Jawaban	Zakat perdagangan itu zakat yang dikeluarkan dari harta dagangan yang diputar untuk mencari keuntungan. Jadi kalau kita jual beli getah pinus, lalu ada keuntungan dan sudah sampai nisab serta haul, maka wajib dikeluarkan 2,5%
Pertanyaan	Apakah usaha getah pinus termasuk usaha yang wajib dizakati? Mengapa?
Jawaban	Ya, sangat wajib. Karena getah pinus itu kita beli dari penyadap getah, kita jual, dan kita ambil untungnya. Itu sama saja dengan dagang. Jadi masuk dalam kategori zakat tijarah
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat wajib zakat perdagangan?
Jawaban	kalau tidak salah Islam, baligh, berakal, milik penuh harta mencapai nisab, dan sudah haul 1 tahun hijriah

Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui nisab zakat perdagangan?
Jawaban	Tahu. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau keuntungan bersih saya dalam setahun sudah setara harga 85 gram emas, maka sudah wajib zakat
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan?
Jawaban	Tahu. Kadarnya 2,5% dari keuntungan bersih setelah dikurangi hutang kalo ada
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan zakat perdagangan wajib dibayarkan?
Jawaban	Tahu. Dibayarkan setiap sudah genap 1 tahun hijriah, dihitung dari pertama kali modal usaha itu mencapai nisab
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kepada siapa zakat perdagangan dapat disalurkan?
Jawaban	fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Tapi yang paling utama menurut saya fakir dan miskin di sekitar kita
B. Sumber Pengetahuan tentang Zakat	
Pertanyaan	Dari mana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Dari mengaji, baca buku fiqh, dan sering diskusi dengan ustadz di kampung. Saya juga cari di internet tentang fatwa MUI dan juga MPU aceh
Pertanyaan	Apakah pernah mengikuti sosialisasi, pengajian, atau pelatihan mengenai zakat?
Jawaban	Pernah. Saya sering ikut pengajian rutin di mesjid namun belum pernah ikut pelatihan dari Batul Mal baik kabupaten maupun Provinsi
Pertanyaan	Siapa yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang zakat kepada Bapak/Ibu?
Jawaban	Guru ngaji saya waktu di pesantren dulu. Beliau yang menekankan bahwa harta yang tidak dizakati itu tidak akan berkah
Pertanyaan	Apakah Baitul Mal pernah memberikan edukasi mengenai zakat perdagangan?
Jawaban	Pernah, tapi masih umum. Belum ada yang khusus membahas tentang zakat hasil getah pinus
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan	
Pertanyaan	Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat dari usaha getah pinus yang dijalankan?
Jawaban	Ya, Alhamdulillah saya rutin mengeluarkan setiap tahun
Pertanyaan	Jika ya, sejak kapan mulai mengeluarkan zakat tersebut?

Jawaban	Sejak 4 tahun yang lalu. Sejak usaha saya sudah stabil dan penghasilan sudah melebihi nisab
Pertanyaan	Bagaimana cara Bapak/Ibu menghitung zakat usaha?
Jawaban	Saya catat semua pemasukan dari penjualan getah selama 1 tahun. Lalu saya kurangi dengan hutang kalo ada nanti bersihnya baru saya keluarkan 2,5%
Pertanyaan	Dasar apa yang digunakan dalam menentukan jumlah zakat yang dibayarkan?
Jawaban	Dasarnya Al-Quran, Hadis, dan Fatwa MPU kita di Aceh ini
Pertanyaan	Seberapa sering zakat tersebut dibayarkan?
Jawaban	Setahun sekali, pas haul. Biasanya saya bayar di bulan Ramadhan biar pahalanya berlipat
Pertanyaan	Kepada siapa zakat tersebut disalurkan?
Jawaban	Saya salurkan sendiri ke fakir miskin di 3 desa terdekat. Saya data dulu dan sesuai anjuran imam ditiap desa siapa yang benar-benar butuh namun saya priorotaskan janda, anak yatim, dan orang sakit
Pertanyaan	Mengapa memilih cara penyaluran tersebut?
Jawaban	Karena saya mau pastikan zakat saya tepat sasaran dan langsung sampai. Saya kenal orangnya, saya tahu kebutuhannya. Jadi saya bisa lihat langsung manfaatnya
Pertanyaan	Apakah pernah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal?
Jawaban	Belum pernah. Karena saya lebih nyaman menyalurkan sendiri. Tapi kalau Baitul Mal punya program yang jelas dan transparan, saya siap menyalurkan melalui lembaga tersebut
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanyaan	Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengeluarkan zakat perdagangan?
Jawaban	Yang utama perintah Allah. Kedua, saya lihat sendiri banyak fakir miskin di sekitar tempat saya nyadap getah. Hati saya tergerak. Ketiga, saya rasakan sendiri setelah bayar zakat, usaha saya makin lancar
Pertanyaan	Apakah pemahaman agama memengaruhi keputusan Bapak/Ibu membayar zakat?
Jawaban	Sangat memengaruhi. Kalau kita paham agama, kita tahu ini kewajiban, bukan pilihan
Pertanyaan	Apakah kondisi ekonomi usaha memengaruhi pembayaran zakat?

Jawaban	Kalau usaha lagi rugi ya saya tidak bayar. Tapi kalau untung, wajib hukumnya. tidak mau menunda-nunda
Pertanyaan	Apakah keberadaan Baitul Mal berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat perdagangan?
Jawaban	Seharusnya sangat berpengaruh. Tapi selama ini Baitul Mal belum jemput ke pengusaha getahpinus. Padahal potensinya besar
Pertanyaan	Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan zakat perdagangan?
Jawaban	Kendalanya cuma di pembukuan saja. Kadang susah misahkan mana modal mana untung. Tapi itu bisa diatasi kalau kita disiplin catat
Pertanyaan	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Gayo Lues?
Jawaban	Harapan saya Baitul Mal buat sistem yang bagus dan tepat sasaran. Contohnya : 1. Bentuk tim pendata khusus untuk mendata pengusaha getah perkecamatan kalau bisa perdesa 2. Buat program pemberdayaan, jangan hanya dibagi konsumtif. 3. Laporan transparan tiap 3 bulan. Tempel di mesjid, siapa muzakki, siapa mustahik, dana dipakai untuk apa. Biar kami percaya. Kalau sistemnya bagus, insyaAllah pengusaha getah di Gayo Lues akan berbondong-bondong bayar zakat melalui Baitul Mal

Lampiran 2 Dokumentasi penelitian

	
Gudang getah pinus Udin Takur (minggu/7 Juni 2026)	Gudang getah pinus Udin Takur (minggu/7 Juni 2026)
	
Wawancara dengan Abdul kariem (Senin/8 Juni 2026)	Gudang getah pinus Abdul Kariem(Senin/8 Juni 2026)

	
Wawancara dengan Ardiansyah S.P. (Selasa/9 Juni 2026)	Gudang getah pinus Putra S.T (Selasa/9 Juni 2026)



**Wawancara dengan Dr. Andi Putra,
Lc. MA (Rabu/10 Juni 2026) Dinas
Syariat Islam**



**Wawancara dengan Junaini
S.Pd (Rabu/10 Juni 2026)**



**Wawancara dengan TGK
Muhammad Husin & TGK
H. Judin Tahmat Lc.
(Kamis/11 Juni 2026) Majelis**



**Wawancara dengan Tgk
Rabusin (Kamis/11 Juni 2026)
Majelis Permusyawaratan Ulama**

Permusyawaratan Ulama (MPU)	(MPU)
	
Wawancara dengan Irhamsyah (minggu/14 Juni 2026)	Gudang getah Irhamsyah (minggu/14 Juni 2026)
	
Wawancara dengan Ansyari (Sabtu/20 Juni 2026)	Gudang getah Ansyari (Sabtu/20 Juni 2026)